

**IZIN PENGUSAHAAN AIR PDAM BERDASARKAN PERDA
KABUPATEN BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF
GOOD AND CLEAN GOVERNANCE DAN SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi di PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

OLEH:

Shalsabilla Setia Wardani

NIM.200203110095



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**IZIN PENGUSAHAAN AIR PDAM BERDASARKAN PERDA
KABUPATEN BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF
GOOD AND CLEAN GOVERNANCE DAN SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

OLEH:

Shalsabilla Setia Wardani

NIM.200203110095



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

IZIN PENGUSAHAAN AIR PDAM BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF *GOOD AND CLEAN GOVERNANCE* DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka Skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 April 2024

Penulis



Shalsabilla Setia Wardani
NIM. 200203110095

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Shalsabilla Setia Wardani NIM 200203110095 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IZIN PENGUSAHAAN AIR PDAM BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF *GOOD AND CLEAN GOVERNANCE* DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 3 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Shalsabilla Setia Wardani NIM 200203110095
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IZIN PENGUSAHAAN AIR PDAM BERDASARKAN PERDA KABUPATEN
BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF *GOOD AND
CLEAN GOVERNANCE* DAN *SIYASAH DUSTURIYAH***

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. Nama : Yayuk Whindari, S.H.,MH.,LL.M.
NIP. : 198706202019032013


(.....)
Ketua

2. Nama : Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.
NIP. : 196512052000031001



(.....)
Sekretaris

3. Nama : Dra. Jundiani S.H., M.Hum
NIP. : 196509041999032001


(.....)
Penguji Utama

Malang, 3 Mei 2024
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 5593999 Fasimile. (0341)
5593999 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Shalsabilla Setia Wardani
NIM : 200203110095
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Prof. Dr, Saifullah, S.H, M.Hum.
Judul Skripsi : IZIN PENGUSAHAAN AIR PDAM BERDASARKAN
PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 14 TAHUN
2019 DALAM PERSPEKTIF *GOOD AND CLEAN*
GOVERNANCE DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 17 November 2023	Revisi Judul dan Rumusan Masalah	
3	Jum'at, 20 November 2023	Revisi Latar Belakang	
4	Kamis, 23 November 2023	Revisi Proposal	
5	Senin, 27 November 2023	ACC Proposal	
6	Senin, 17 Januari 2024	Revisi Proposal	
7	Rabu, 19 Januari 2024	Revisi Bab 4	
8	Kamis, 28 Februari 2024	Revisi Bab 4 dan 5	
9	Jum'at, 14 Maret 2024	ACC abstrak, Bab 1-5	
10	Jum'at, 21 Maret 2024	Review dan Acc Skripsi	

Malang, 25 Maret 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum
NIDP 106807101000021002

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada (bersama) kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah : 5)

“You gotta seize the opportunity.”

Kamu harus memanfaatkan kesempatan tersebut.

(Mark Lee - NCT)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alam*, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan juga hidaya-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

**LEGALITAS IZIN PENGUSAHAAN AIR PDAM BERDASARKAN PERDA
KABUPATEN BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF
GOOD AND CLEAN GOVERNANCE DAN *SIYASAH DUSTURIYAH***

Dengan segala upaya, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof Dr. H. M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dewan penguji yang sudah meluangkan waktu dan membantu memberikan saran yang terbaik bagi skripsi saya agar bisa sempurna. Semoga kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.
5. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Narasumber pada penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan izin yang telah diberikan kepada penulis. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT, dalam segala urusannya.
9. Sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada Papa Andi Widodo, SE dan mama Yeni Kunarti, S.Pd.,M.Pd. Terima kasih atas usaha dan doa demi Pendidikan penulis. Kakak Deva Pratama Andiani S.AB yang selalu mendampingi penelitian saya, Sepupuku Siti Ayuanida, S.kep., Ns yang selalu memberi masukan dan Bupohku tersayang Titis Wahyuni yang selalu menjadi tempat bersandar penulis.

10. Terimakasih kepada sahabat penulis Tsabita, Mbak Annisa, Fitria, Alyza, Akhris, Sisil dan Sasa yang selalu mendukung dan memberi semangat pada penulis, rekan filia dan seluruh teman kelas HTN C yang selalu saling memberi bantuan, semangat serta mewarnai hari-hari dalam kuliah penulis.
11. Terimakasih kepada member NCT, Aespa, dan seluruh cowok gepengku di webtoon untuk menjaga kewarasan penulis dan pada diriku sendiri you did well. Terakhir kepada seluruh teman dan para pihak yang tidak bisa disebutkan terimakasih telah membantu atas selesainya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapan ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat guna membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Malang, 30 April 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sh	ء	‘
س	S	ي	Y
ظ	D		

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda. Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (‘).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasroh	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh :

كَيْفٌ : *Kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, ḍammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

E. SYADDĀH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd (ّ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah. Contohnya:

نَجَّيْنَا : *najjainā*

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Bilamana huruf *ع* *tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (◌ِ), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif. Misalnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللهِ : *dīnullah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalalāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK).

Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-Ḍalāl Al- Gazāli.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
FAKULTAS SYARIAH.....	iv
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR BAGAN.....	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
خلاصة	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Penelitian	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	11
1) Izin Pengusahaan Air	11
2) Perusahaan Umum Air Minum Daerah	12
3) <i>Siyasah Dusturiyah</i>	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kerangka Teori dan Konsep.....	24
1. Pengusahaan Air Minum Daerah.....	24
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019.....	28

3. <i>Good and Clean Governance</i>	32
4. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Pengolahan Data	52
G. Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Profil PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar	55
2. Unit Jaringan Pipa PDAM Tirta Penataran.....	56
B. Hasil dan Pembahasan.....	60
1. Faktor-faktor yang mendasari PDAM Tirta Penataran Mengajukan Izin Pengusahaann Air Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019.....	60
2. Akibat hukum terhadap PDAM Tirta Penataran sebelum adanya izin Pengusahaan Air dikaji dengan Perspektif <i>Good and Clean Governance</i> dan <i>Siyasah Dusturiyah</i>	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR RUJUKAN	86
LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pelanggan PDAM Tahun 2023	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Kantor PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar	56
Gambar 4. 2 Peta Perkebunan Kemakmuran Swarubuluroto	58
Gambar 4. 3 Sumber Mata Air PDAM.....	58
Gambar 4. 4 Sumur PDAM.....	59
Gambar 4. 5 Rumah Pompa PDAM.....	59

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Alur pengajuan Izin Pengusahaan Air.....	26
Bagan 2. 2 Hiraki Peraturan Perundang-Undangan Izin Pengusahaan Air.....	29

ABSTRAK

Shalsabilla Setia Wardani, NIM 200203110095, 2024, **LEGALITAS IZIN PENGUSAHAAN AIR PDAM BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF *GOOD AND CLEAN GOVERNANCE* DAN *SIYASAH DUSTURIYAH***, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum

Kata Kunci: *Good and Clean Governance*, Izin Pengusahaan Air, *Siyasah Dusturiyah*.

Izin pengusahaan air yaitu merupakan perbuatan administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah atas keabsahan untuk melakukan kegiatan memperoleh atau mengambil air tanah yang bertujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 Dalam kegiatan pengusahaan air para pelaku kegiatan pengusahaan wajib memiliki surat izin Pengusahaan air.

Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari dilakukannya izin pengusahaan air berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 dan Akibat Hukum pada PDAM Tirta Penataran akibat izin pengusahaan air dikaji dengan perspektif *good and clean governance* dan *siyasah dusturiyah*.

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi secara langsung pada PDAM Tirta Penataran, PT Kemakmuran Swarubulurot dan Bagian Perekonomian Sekertariat Daerah, serta menggunakan berbagai literatur keilmuan seperti jurnal hukum, skripsi, dan buku.

Hasil Penelitian ini menunjukkan pengajuan izin pengusahaan air PDAM Tirta Penataran terdapat faktor pendukung dan penghambat. Sedangkan Akibat hukum dari ini penelitian ini sesuai dengan tujuh prinsip *good and clean governance* yakni: *participant, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equality, dan accountability*. Kemudian, akibat hukum terhadap PDAM sebelum adanya izin pengusahaan air tidak sesuai dengan *siyasah idariyah*.

ABSTRACT

Shalsabilla Setia Wardani, NIM 200203110095, 2024, **The Legal Aspects of PDAM's Water Business Permit based on Regional Regulation No. 14 of 2019 in Blitar Regency from the Perspectives of Good and Clean Governance and *Siyasah Dusturiyah***, Thesis, Department of Law State Administration (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State University of Malang. Supervisor: Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum

Keywords: Good and Clean Governance, *Siyasah Dusturiyah*, Water Resource Exploitation Permit.

Water utilization permit is an administrative act issued by the government based on the validity to carry out activities to obtain or extract groundwater for a specific business purpose. According to the Blitar District Regulation Number 14 of 2019, those engaged in water utilization activities must possess a water utilization permit.

The objective of the research is to identify the factors underlying the issuance of water utilization permits based on Blitar District Regulation Number 14 of 2019, and the legal consequences on the government water company (PDAM Tirta Penataran) due to the water utilization permit, examined from the perspective of good and clean governance and constitutional policy.

The type of research used is empirical legal research using a socio-legal juridical approach method. The data collection methods used are observation, interviews, and direct documentation study at PDAM Tirta Penataran, PT Kemakmuran Swarubulurot, and the Economic Section of the Regional Secretariat, as well as utilizing various academic literature such as law journals, theses, and books.

The results of this research indicate that the application for the water management permit by PDAM Tirta Penataran involves both supporting and inhibiting factors. Meanwhile, the legal consequences of this study align with the seven principles of good and clean governance, namely: participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equality, and accountability. Furthermore, the legal consequences for PDAM prior to obtaining the water management permit are not in accordance with the *siyasah idariyah*.

خلاصة

شالسا بيلا ستيا و ارداني، رقم الطالب 200203110095، 2024، شهادة ترخيص استغلال المياه لشركة توزيع المياه الشرب والصرف الصحي بناءً على قرار مجلس محافظة بليتار رقم 14 لعام 2019 من منظور حوكمة جيدة ونظام الحكم الدستوري. رسالة جامعية، قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرف: الأستاذ الدكتور سيف الله، س.ه، م.هم

كلمات مفتاحية: الحكم الجيد والنظيف , ترخيص استغلال المياه , السياسة الدستورية

ت الترخيص لاستغلال المياه هو إجراء إداري يصدره الحكومة بناءً على صحة القيام بنشاط الحصول على أو سحب المياه الجوفية بهدف القيام بنشاط تجاري معين. وبناءً على اللائحة المحلية لمقاطعة بليتار رقم 14 لسنة 2019، يجب على الأشخاص الذين يقومون بنشاط استغلال المياه أن يمتلكوا ترخيص استغلال المياه. في هذا البحث، يهدف إلى تحليل العوامل التي تقف وراء منح تراخيص استغلال الموارد المائية بناءً على اللائحة PDAM Tirta Penataran المحلية لمقاطعة بليتار رقم 14 لعام 2019 وتقديم تقييم للعواقب القانونية على نتيجة لمنح تراخيص استغلال الموارد المائية من منظور الحكم الجيد والنظام الدستوري. هدف البحث هو معرفة العوامل التي تؤدي إلى إصدار ترخيص استغلال المياه بناءً على اللائحة المحلية (PDAM Tirta Penataran) لمقاطعة بليتار رقم 14 لسنة 2019، والتداعيات القانونية على شركة المياه الحكومية نتيجة لترخيص استغلال المياه يتم دراستها من منظور الحوكمة الجيدة والنظام الدستوري (PDAM Tirta Penataran) نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي باستخدام الأسلوب المنهجي القانوني الاجتماعي. وقد استخدمت أساليب جمع البيانات وهي المراقبة، والمقابلات، والدراسة المباشرة للوثائق في شركة المياه وقسم PT Kemakmuran Swarubulurot وشركة (PDAM Tirta Penataran) الحكومية، الاقتصاد في أمانة المنطقة، بالإضافة إلى استخدام مجموعة من الأدبيات العلمية مثل المجالات القانونية والرسائل الجامعية، والكتب.

PDAM Tirta Penataran نتائج هذا البحث تشير إلى أن طلب ترخيص استغلال المياه من قبل شركة يتضمن عوامل داعمة ومعوقات. في حين أن النتائج القانونية لهذا البحث تتماشى مع سبعة مبادئ للحكم الجيد والنظيف وهي: المشاركة، سيادة القانون، الشفافية، الاستجابة، التوجه نحو التوافق، المساواة، والمساءلة قبل الحصول على ترخيص استغلال المياه لا PDAM وبالإضافة إلى ذلك، النتائج القانونية بالنسبة لشركة تتماشى مع السياسة الدستورية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rakyat menjadi salah satu syarat penting terbentuknya suatu negara. Suatu Negara tanpa adanya rakyat hanya menjadi sebuah wilayah. Karena inilah keberadaan rakyat menjadi penting. Dengan adanya rakyat maka dapat dipenuhi syarat berdirinya negara yang lain, yang mengatur rakyat dalam artian pemerintah yang berdaulat. Negara dalam Pemerintah yang berdaulat ini bertanggungjawab atas rakyat untuk mensejahterakan kehidupannya. Tanggungjawab ini diemban oleh pemerintah mencakup berbagai aspek kehidupan.

Tanggung Jawab yang dari berbagai aspek kehidupan rakyat mulai dari terkecil hingga terbesar harus dapat dipenuhi oleh pemerintah. Menjadi kewajiban suatu negara untuk mensejahterakan masyarakatnya mencapai tujuan dan cita-cita negaranya. Dengan Rakyat yang sejahtera maka kehidupan dalam negara akan semakin mapan dan terstruktur. Kesejahteraan masyarakat juga menjadi cita-cita Negara Indonesia.

Sebagaimana negara dalam konsep *welfare state* yang dikutip dalam pendapat Edi Suharto menurut Wina Roselina Effendi bahwa konsep negara *welfare state* atau negara kesejahteraan ini di Indonesia mengacu pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yang merupakan serangkaian kegiatan

yang direncanakan dan terstruktur untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia.¹

Mengacu pada kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhannya tidak lepas dari sumber daya alam yang diberikan oleh Allah SWT. Penggunaan sumber daya alam demi mewujudkan kebutuhan masyarakat harus didasari aturan yang memiliki landasan konstitusionalnya agar tidak digunakan secara illegal. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945² disebutkan bahwa seluruh cabang produksi yang penting bagi negara dan masyarakat dikuasi oleh negara juga termasuk bumi serta air dan kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola sumber daya alam secara optimal. Pengelolaan secara optimal dilakukan dengan membagi kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Pemerintah daerah di berikan kekuasaan untuk mengolah sumber daya alam daerahnya sendiri. Hal ini dilakukan sebab pemahaman kondisi dan karakteristik wilayah lebih dikuasai pemilik daerah. Sehingga, mampu mendorong mensejahterakan masyarakatnya melalui pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pengelolaan serta pelayanan publik demi peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian

¹ Jundiani Muslim dan Nur Jannani, "the People ' S Right To Water in the Framework of Welfare State," *JournalNX- A Multidiciplinary Peer Reviewed Journal* 6, no. 6 (2020): 661.

² *Lembaran Negara Republik Indonesia No 75 1959.*

Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menjadi tugas bagi pemerintahan daerah. Dalam A. Ubaedillah dikutip dari pendapat Agus Dwiyanto, Pelayanan public menjadi ranah ranah dimana negara diwakili oleh pemerintahan yang secara langsung berinteraksi dengan non pemerintah.³ Proses ini seperti didirikannya Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD adalah entitas usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk menyumbangkan pendapatan kepada pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁴ Disimpulkan bahwa BUMD ini Badan usaha yang dibentuk dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Meskipun, penyelenggara adalah pemerintah, aktivitas ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur peraturan terkait. Sehingga, apabila terdapat pelayan publik buruk akan langsung berdampak pada masyarakat. Hal ini memungkinkan tidak terjadinya pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Untuk itu pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan cerdas dalam mengambil keputusan yang harus diprioritaskan. Salah satu pelayanan publik yang nyata adalah terkait masalah perizinin. Perizinan adalah aspek regulasi dan legalitas dari berbagai bidang kegiatan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara melalui suatu prosedur.⁵ Hal ini dilakukan untuk menghindari tindakan atau pengelolaan dan pemanfaatan secara illegal.

³ A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, & Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Kencana, 2015), 83.

⁴ Yudho Taruno Muryanto dan Djuwityasuti, "Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 126.

⁵ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasa Pemerintah Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)* (Malang: UB Press, 2011), 116.

Muncul suatu permasalahan yang menimbulkan pertanyaan akan kelegalitasan suatu perizinan yang dilakukan oleh suatu badan BUMD di Kabupaten Blitar, yang mana suatu wilayah di Jawa Timur dengan populasi masyarakat sebanyak 1.240.32 pada tahun 2022. Pemerintah daerah berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya berupa air pada wilayah-wilayah yang kesulitan mendapat aliran air bersih. Menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, pengusahaan sumber air ini didasarkan dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang dilakukan atas izin pemerintah yang berwenang.⁶

Pemerintah kabupaten Blitar untuk mendistribusikan Air bersih demi kesejahteraan masyarakat ini memiliki pengaturan resmi untuk menjamin legalitasnya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air⁷, dalam menjalankan pengusahaan sumber air minum di mata air wajib dilengkapi izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang mana dalam satu syarat menjabutkan bahwa dalam pengajuannya harus memiliki bukti kepemilikan lahan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Di Daerah.⁸ Dijelaskan bahwa setiap kegiatan usaha air

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344.

⁷ Pasal 24 ayat (1), Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016, .

⁸ Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 14/E.

minum diperlukan izin sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya air untuk melakukan pengambilan air yang disebut sebagai izin pengusahaan sumber air atau surat izin pengambilan air.

Izin pengusahaan air milik PDAM menjadi hal yang dipertanyakan setelah munculnya permasalahan yang diawali oleh ketidaklancaran pendistribusian air yang diakibatkan adanya penutupan pipa sepihak oleh suatu oknum. Tindakan penutupan pipa ini dilakukan oleh PT Kemakmuran Swarubuluroto atas klaim bahwa PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar telah menggunakan dan memanfaatkan lahan milik PT Kemakmuran Swarubuluroto tanpa izin atau perjanjian sejak tahun 1996.⁹

Dilansir oleh Blitar Inews melalui kuasa hukum PT Kemakmuran Swarubuluroto PDAM juga menggunakan fasilitas secara illegal berupa kolam penampung, pemasangan jaringan pipi yang berdiameter 8 inch dan melintang sepanjang 2,4KM. Pihak PDAM juga membangun rumah popma dan bangunan pelengkap. Kepemilikan lahan di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar ini ditunjukkan dalam bentuk SHGU seluas 5.045.645 m². Oleh karena itu, kuasa hukum PT Kemakmuran Swarubuluroto melayangkan somasi kepada PDAM.¹⁰ Sejak dilayangkan

⁹ Abdul Aiziz, "Dampak Penutupan Pipa, Ratusan Pelanggan PDAM Kabupaten Blitar Kesulitan Air," *Koranmemo.com*, last modified 2023, diakses September 6, 2023, <https://www.koranmemo.com/daerah/1929920019/dampak-penutupan-pipa-ratusan-pelanggan-pdam-kabupaten-blitar-kesulitan-air?page=2>.

¹⁰ Robby Ridwan, "Aliran Air PDAM Kabupaten Blitar Mampet, Dampak Konflik Lahan Sumber Mata Air, Kok Bisa !," *Inews Blitar*, last modified 2023, diakses September 6, 2023,

somasi oleh pihak PT Kemakmuran Swarubuluroto pihak PDAM masih berusaha membuktikan dan menunggu kevalidan data untuk upaya atau tindakan selanjutnya.¹¹

Hal ini telah ditelusuri secara langsung oleh penulis kepada PT Kemakmuran Swarubuluroto, berdasarkan informasi yang diperoleh dari bapak Samsul Ma'arif selaku pimpinan bahwa benar PDAM telah mengambil air dari lahan milik PT Kemakmuran Swarubuluroto sejak 27 tahun yang lalu. PDAM tidak melakukan upaya untuk menemui pihak PT Kemakmuran Swarubuluroto untuk mengkoordinasikan izin atau membuat perjanjian yang mana dalam hal ini PDAM tidak memberikan kontribusi kepada pihak PT. Namun, terkait penutupan pipa tidak dilakukan oleh PT Kemakmuran Swarubuluroto yang asli melainkan pihak ketiga yang mengaku-aku sebagai PT Kemakmuran Swarubuluroto.

Akibat dari tindakan ini sejumlah pelanggan harus menerima dampak kemacetan dalam pendistribusian air dengan jumlah data pelanggan PDAM sebanyak:

Tabel 1.1 Jumlah Pelanggan PDAM Tahun 2023

No.	Wilayah	Pelanggan	Pelanggan di Segel	Pelanggan Aktif
1.	Wlingi	4.721	800	3.921
2.	Kesamben	2.138	301	1.837
3.	Talun	374	67	307
4.	Gandusari	297	83	214
5.	Garum	538	249	289
6.	Suruhwadang	3.665	434	3.231

¹¹ Aunur Rofiq, "Konflik dengan Perkebunan Memanas, PDAM Tirta Penataran Klaim Sumber Air Berada di Luar HGU," *Batu Times*, last modified 2023, diakses November 4, 2023, <https://batu.jatimtimes.com/baca/295162/20230824/105800/konflik-dengan-perkebunan-memanas-pdam-tirta-penataran-klaim-sumber-air-berada-di-luar-hgu>.

7.	Nglegok	228	101	127
8.	Semen	1.097	159	938
9.	Doko	1.114	330	784
10.	Binangun	1.400	343	1.057
11.	Srengat	183	43	140
12.	Selopuro	206	23	183
13.	Poh Gajih	523	29	494
14.	Wonotirto	1.275	47	1.228
	Jumlah	17.759	3.009	14.750

Sumber: PDAM Kabupaten Blitar.

Berdasarkan tabel tersebut jumlah pelanggan PDAM Tirta Peantaran secara keseluruhan sebanyak 17.759 Pelanggan dengan jumlah pelanggan tidak aktif karena dilakukan penutupan akibat adanya tunggakan atau tidak melakukan pembayaran sebanyak 3.009 dan pelanggan aktif sebanyak 14.750. Dari keseluruhan data tersebut sebanyak 366 rumah warga atau pelanggan PDAM di dua Desa yakni Desa Nglegok dan Garum terdampak dari penutupan pipa oleh oknum atas klaim penggunaan dan pemanfaatan lahan secara illegal oleh PDAM. Hal ini mengakibatkan para pelanggan tidak bias menerima suplai air bersih seperti biasanya.

Ditegaskan dalam pasal 1 ayat (21) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah diperlukan izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk untuk memperoleh atau mengambil sumber daya air dalam melakukan kegiatan usaha.¹² Adanya aturan ini jelas bahwa PDAM harusnya telah mengantongi Surat Izin Pengusahaan air, terlebih PDAM telah beroperasi sejak lama. Namun, Surat Izin Pengusahaan air PDAM Tirta Penataran

¹² Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 14/E.

Kabupaten Blitar menjadi konflik karena tuduhan pemanfaatan pengambilan air secara illegal pada HGU milik PT Kemakmuran Swarubuluroto.

Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah dalam praktiknya perlu dikaji lebih lanjut dengan konsep *Good and Clean Governance* yang menjadi dasar dari penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Selain itu perlu juga dikaji dengan ilmu *Fiqh Siyasah*. *Fiqh Siyasah* ini berperan sebagai pengaturan yang berguna untuk kemaslaahatan manusia untuk mencapai tujuan berdasarkan *syara*. Dalam hal ini *Fiqh Siyasah* sendiri masih terlalu luas untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada. Dari siapa yang merencanakan kebijakan, pelaksana dan penilai, syarat-syarat dan sebagainya. Untuk memfokuskan permasalahan yang ada berkaitan dengan politik ketatanegaraan islam terdapat *Fiqh Siyasah* yang berfokus pada hal tersebut, yakni disebut sebagai *Siyasah Dusturiyah*.¹³

Dalam *fiqh siyasah dusturiyah* permasalahan yang ada merupakan hal yang berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin bekerja sama dengan rakyatnya dan lembaga-lembaga di dalam masyarakat. Permasalahan ini tentu sangat lebar oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* sendiri hanya membatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan atau perundang-undangan yang dibuat pemerintah dan pemimpin untuk

¹³ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Rev. Cet.3. (Jakarta: Kencana, 2003), 25.

memastikan keberlangsungan negara dan kesejahteraan rakyat. Aturan-aturan ini harus sesuai dengan nilai-nilai agama dan mendatangkan kemaslahatan manusia.¹⁴

Konsep *Siyasah Dusturiyah* antara lain merupakan realisasi dari kemaslahatan manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam kondisi ini legalitas perizinan dari pelaksanaan operasional PDAM yang berkonflik antara pihak PDAM Kabupaten Blitar dengan PT Kemakmuran Swaluburoto harus sejalan dengan tujuan dari *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

Berdasarkan hal diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait legalitas izin perusahaan air Perusahaan Umum Air Minum Daerah Tirta Penataran Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 dalam prespektif *Good an Clean Governace* dan *Siyasah Dusturiyah*. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IZIN PENGUSAHAAN AIR PDAM BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF GOOD AND CLEAN GOVERNANCE DAN SIYASAH DUSTURIYAH”**

B. Batasan Penelitian

Pembahasan difokuskan dalam penelitian ini dibatasi dengan membahas terkait perizinan perusahaan air yang dilakukan oleh PDAM Tirta Penataran

¹⁴ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Rev. Cet.3. (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

Kabupaten Blitar pada sumber yang berada di lahan milik PT Kemakmuran Swarubuluroto.

C. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang mendasari PDAM Tirta Penataran mengajukan izin pengusahaan air berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 14 tahun 2019?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap PDAM Tirta Penataran sebelum adanya izin Pengusahaan Air dikaji dengan Perspektif *Good and Clean Governance* dan *Siyasah Dusturiyah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendasari PDAM Tirta Penataran mengajukan izin pengusahaan air berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 14 tahun 2019.
2. Menganalisis dan Mendeskripsikan Akibat Hukum pada PDAM Tirta Penataran Sebelum izin Pengusahaan Air dikaji dengan Perspektif *Good and Clean Governance* dan *Siyasah Dusturiyah*.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini dalam bentuk teoritik dan Praktik, yakni:

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai sumber informasi untuk mendukung studi ilmu pengetahuan. Hasil penelitian diharapkan juga

dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga terhadap perkembangan hukum tata negara, khususnya dalam upaya penerapan peraturan daerah. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

- a. Bagi Pihak yang berkonflik dalam hal ini PDAM Tirta Penataran dan PT Kemakmuran Swarubuluroto dapat memberikan pandangan baru dalam penyelesaian permasalahan yang ada berkaitan dengan pelaksanaan izin pengusahaan air.
- b. Bagi Pemerintah akan membantu memberikan gambaran tentang implementasi Perda Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 yang dapat digunakan untuk memperbaiki implementasi Perda tersebut jika terdapat kekurangan.

F. Definisi Operasional

1) Izin Pengusahaan Air

Pengertian izin menurut Marbun dan Mahmud, izin merujuk pada tindakan dimana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu tindakan, asalkan tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tindakan Administrasi Negara Memberikan persetujuan untuk melakukan tindakan, maka dianggap sebagai izin.¹⁵

¹⁵ Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, ed. Liberty, Yogyakarta., 1987, 27.

Selanjutnya tindakan administrasi negara memperoleh izin disebut sebagai perizinan. Perizinan adalah tindakan yang memberikan validitas atau keabsahan kepada individu, pelaku usaha atau kegiatan tertentu, dengan bentuk izin atau pencatatan usaha. Izin menjadi salah satu instrument dalam hukum administrasi negara untuk mengatur perilaku warga negara¹⁶.

Izin perusahaan sumber daya air Berdasarkan Pasal 1 ayat (21) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 14 tahun 2019 tentang penyelenggaraan system penyediaan air minum di daerah, Izin Perusahaan merupakan izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

2) Perusahaan Umum Air Minum Daerah

Perusahaan Umum Air Minum Daerah yang disingkat menjadi PDAM menurut Pasal 1 ayat (22) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Di Daerah¹⁷ merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk perusahaan umum daerah yang secara khusus diperuntukkan untuk aktivitas penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM yang modalnya berasal dari Daerah baik seluruhnya atau sebagian.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Yuridika, 1993), 2.

¹⁷ *Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 14/E*.

3) *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang dalam hal ini berfokus untuk membahas permasalahan terkait undang-undang negara. Dalam pembahasan *siyasah dusturiyah* diantaranya, konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar penting dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, kajian *siyasah dusturiyah* juga membahas konsep negara hukum, hubungan timbal balik antara rakyat dan pemerintah dan kewajiban perlindungan hak warga negara¹⁸.

4) Akibat Hukum

Akibat Hukum merupakan suatu akibat yang timbul dari penerapan aturan hukum tindakan atau perbuatan subjek hukum.¹⁹ Akibat hukum tidak dapat dianggap sebagai akibat dari suatu perbuatan saja karena suatu perbuatan yang tidak termasuk tindakan hukum dapat diberikan hukum. Akibat hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dari buku Achmad Ali Akibat yang dimaksud merujuk pada hasil yang diatur oleh hukum, sementara tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlak

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (jakarta: Kencana, 2017),275.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan dibagi menjadi 5 bagian yang telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah tahun 2022 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni:

- BAB I** Berisi tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional Dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Berisi tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan kerangka teori yang membahas tentang legalitas izin pengelola Perusahaan air Minum Daerah Prespektif Peraturan Daerah Kabupaten Blitar dan *Siyasah Dusturiyah*.
- BAB III** Berisi tentang Metode Penelitian yang berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Pengolahan Data
- BAB IV** Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, membahas tentang analisis data yang menguraikan fakta dan data yang terdapat di lapangan dan data yang benar-benar terjadi di lokasi. Serta berisi tentang deskripsi objek penelitian, Legalitas izin perusahaan air PDAM kabupaten Blitar dan pandangan siyasah dusturiyah serta konsep good and clean governance

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya akan menjadi acuan bagi penulisan penelitian ini. Penelitian sebelumnya memiliki tema yang tidak jauh dengan tema yang diambil penulis. Beberapa judul skripsi dan jurnal penelitian yang memiliki kesamaan dengan judul peneliti, yakni:

1. Penelitian oleh Ari Wibowo Hendric (2019) yang berjudul “Pemberian dan Pengawasan Izin Pengusahaan Air Tanah Terhadap Badan Usaha Swasta di Provinsi Sumatra Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 4 Tahun 2017”(2019). Mahasiswa fakultas hukum universitas Andalas. Dalam penulisannya peneliti berfokus pada pemberian dan pengawasan perizinan air tanah terhadap peraturan provinsi, kemudian kendala dan pendukung dalam kegiatan pemberian dan pengawasan izin pengusahaan air di Provinsi Sumatra Barat.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (empiris) dengan metode analisis deskriptif kualitatif berasal dari sumber data yang diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier. Sehingga hasil penelitian memaparkan bahwa prosedur perizinan air tanah telah sesuai dengan perda. Namun, pengawasan yang dilakukan belum maksimal. Hal

²⁰ Ari Wibowo Hendrik, “Pemberian Dan Pengawasan Izin Pengusahaan Air Tanah Terhadap Badan Usaha Swasta Di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2017” (Universitas Andalas, 2019).

ini disebabkan karena kurangnya kesadaran, kurangnya regulasi, tidak maksimalnya jumlah data, serta keterbatasan anggaran.

Dengan demikian, perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada Obyek yang digunakan dan analisis izin pengusahaan air yang disesuaikan dengan peraturan Provinsi Sumatra Barat dan kajian tentang Siyasa Dusturiyah. Selanjutnya, persamaan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan pengusahaan izin air.

2. Penelitian yang ditulis oleh Nurul Novianti (2020) yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Provinsi pada Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kota Makassar” Skripsi dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pengawasan pemerintah provinsi pada pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di kota Makassar dan bentuk pemberian sanksi bagi pelaku yang tidak memiliki izin pemanfaatan air tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisi data kualitatif dengan data yang diperoleh wawancara langsung dengan responden. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kota Makassar belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh temuan bahwa masih banyak pelaku atau badan usaha yang tidak memiliki Izin Pemanfaatan Air Tanah. Selain itu, pemberian sanksi terhadap mereka juga

²¹ Nurul Novianti, “Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Provinsi Pada Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kota Makassar” (Universitas Hasanudin, 2020).

masih belum optimal, dengan sanksi administratif yang diberikan berupa teguran secara tidak tertulis (lisan) dan kurangnya tindak lanjut dari sanksi tersebut.

Dengan demikian perbedaan penelitian adalah terkait Legalitas Izin Pengusahaan air PDAM dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 tahun 2014 dan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dengan studi di PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar dan PT Kemakmuran Swarubuluroto Blitar. Sedangkan Kesamaan penelitian terletak pada Pembahasan pada pengelolaan dan pemanfaatan air tanah yang berkaitan dengan surat izin pengusahaan air/ SIPA).

3. Penelitian oleh Cerli Febri Ramadani 2021 dengan judul “Tinjauan Pengusahaan Air Dalam Pembangunan PLTA Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sumber Daya Air.”²²

Metode penelitian penelitian hukum normatif, analisis data deskriptif. hasil penelitian berupa Konsep pengusahaan sumber daya air mengalami perubahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 hingga Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019. UU 7 Tahun 2004 mengubah status pengusahaan SDA oleh swasta menjadi hak guna air dengan fungsi ekonomi. Setelah putusan MK 85/2013, aturan kembali ke UU 11/1974 dengan prinsip usaha bersama. UU 17/2019 menggabungkan konsep UU

²² Cerli Febri Ramadani, “Tinjauan Pengusahaan Air Dalam Pembangunan Plta Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sumber Daya Air,” *Jurnal Dharmasisya* 1, no. 2 (2021): 699–720, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/10>.

11/1974 dan 7/2004, mempertahankan hak rakyat atas air, fungsi ekonomi, dan melibatkan swasta sebagai opsi terakhir dalam prioritas. Serta Ketersediaan air semakin menipis, perlu pemanfaatan yang cermat. Dalam pengelolaan sumber daya air, perencanaan, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, dan konservasi penting. Pembangunan PLTA, meski membutuhkan air, dapat berdampak negatif seperti emisi gas rumah kaca, penenggelaman lahan pertanian, dan gangguan ekosistem air. Izin pembangunan PLTA perlu dilakukan untuk menyampaikan dampak negatifnya dan perlu penelitian serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perbedaan Penelitian yakni dalam penelitian ini melakukan perbandingan konsep dalam regulasi air, dimulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009. Dilakukan dengan memberikan contoh pengelolaan air selain air minum, seperti dalam usaha pembangkit listrik tenaga air, beserta dampak yang muncul dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Sedangkan Kesamaan dalam penelitian yakni, melakukan pengkajian terhadap perusahaan air yang menjadi focus penelitian.

4. Pebliyana Komalasari 2022 dengan judul “Penegakan Hukum Perizinan Dalam Bidang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Di Kecamatan Selebar)”. Mahasiswa

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.²³

Dalam Penelitian ini berfokus pada Penegakan Hukum Perizinan Dalam Bidang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan Kota Bengkulu Perspektif Siyasah.

Metode penelitian yang digunakan yaitu, penelitian lapangan dengan pendekatan normatif sosiologis dengan sumber data diperoleh dari observasi dan hasil wawancara secara langsung kepada informan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat (penegakan hukum yang kurang efektif, peraturan yang kurang sesuai, dan respons masyarakat) terhadap penegakan hukum perizinan usaha pemandokan di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Faktor pendukung belum terwujud karena penegakan hukumnya belum berjalan dengan baik. Namun, praktik penegakan hukum tersebut tidak sejalan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah yang menekankan kemaslahatan umat.

Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian berupa perizinan dan landasan teori dalam menganalisis penelitian berupa *siyasah dusturiyah*. Sedangkan, Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada focus objek perizinan yang menjadi dasar penelitian, Penelitian ini menganalisis terkait penegakan hukum perizinan dalam bidang penyelenggaraan Usaha Pemandokan sedangkan penelitian penulis berupa Perizinan dalam bidang pengusahaan air.

²³ Pebliyana Komalasari, "Penegakan Hukum Perizinan Dalam Bidang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Kecamatan Selebar)" (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

5. Jurnal Penelitian oleh Jasmin Sabuna Marseryne dan Sri Untari Indah Artati (2022) Mahasiswa ilmu hukum Universitas Trisakti dengan penelitian berjudul Tinjauan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kementrian PUPR Kepada PDAM Kota Malang.²⁴ Penelitian ini berfokus pada konsep pengusahaan sumber daya air ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 dan Penggunaanya untuk pembangunan PLTA.

Meode Penelitian yang digunakan Penelitian Hukum Normatif dengan metode analisis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian izin pengusahaan air oleh Kementerian PUPR kepada PDAM Kota Malang melanggar peraturan yang berlaku. Pembatalan izin dapat mengakibatkan konsekuensi hukum seperti peringatan tertulis, tindakan paksa, denda, penangguhan izin usaha, dan pencabutan izin. Perlu dilakukan peninjauan ulang proses pemberian izin untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku dan mengurangi risiko konsekuensi hukum.

Perbedaan dengan Penelitian adalah tempat objek penelitian dan teori penelitian yang digunakan yakni siyasah dusturiyah. Sedangkan, persamaan penelitian adalah berfokus pada proses perizinan pengusahaan air dan akibat hukum yang terjadi.

²⁴ Jasmine Sabina Marsheryne, Sri Untari, dan Indah Artati, "Tinjauan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kementrian PUPR Kepada PDAM Kota Malang," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (2022): 290–300.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun/Institusi/Judul	Metode dan Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Ari Wibowo Hendrik/ 2019 Universitas Andalas//Pemberian Dan Pengawasan Izin Pengusahaan Air Tanah Terhadap Badan Usaha Swasta Di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2017.	Metode: penelitian yuridis sosiologis (empiris) Fokus Penelitian: peneliti berfokus pada pemberian dan pengawasan perizinan air tanah terhadap peraturan provinsi, kemudian kendala dan pendukung dalam kegiatan pemberian dan pengawasan izin pengusahaan air di Provinsi Sumatera Barat	prosedur perizinan air tanah telah sesuai dengan perda. Namun, pengawasan yang dilakukan belum maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran, kurangnya regulasi, tidak maksimalnya jumlah data, serta keterbatasan anggaran.	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada Obyek yang digunakan dan analisis izin pengusahaan air yang disesuaikan dengan peraturan Provinsi Sumatra Barat dan kajian tentang Siyasa Dusturiyah. Selanjutnya, persamaan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan pengusahaan izin air.	Penelitian ini disajikan dalam penelitian hukum empiris dengan fokus penelitian terhadap Legalitas Izin Pengusahaan air PDAM dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 tahun 2014 dan perspektif <i>Siyasa Dusturiyah</i> dengan studi di PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar dan PT Kemakmuran Swarubuluro Blitar.
2.	Nurul Novianti/Universitas Hasanudin/2020/ Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Provinsi Pada Pengelolaan Dan Pemanfaatan Air Tanah Di Kota Makassar	Metode: Empiris Fokus Penelitian: pengawasan pemerintah provinsi pada pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di kota Makassar dan bentuk pemberian sanksi bagi pelaku yang	Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Kota Makassar belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh temuan bahwa masih banyak pelaku atau badan usaha yang tidak memiliki Izin Pemanfaatan Air Tanah. Selain itu, pemberian sanksi terhadap mereka	Regulasi yang digunakan dalam pengkajian Masalah dan Lokasi dari penelitian.	Regulasi yang digunakan dalam pengkajian Masalah dan Lokasi dari penelitian.

		tidak memiliki izin pemanfaatn air tanah.	juga masih belum optimal, dengan sanksi administratif yang diberikan berupa teguran secara tidak tertulis (lisan) dan kurangnya tindak lanjut dari sanksi tersebut.		
3.	Cerli Febri Ramadani/Universitas Indonesia/2020/ Tinjauan Pengusahaan Air Dalam Pembangunan PLTA menurut peraturan Perundang-Undang-Undangan Tentang Sumber Daya Air	Metode: hukum normatif, Fokus Penelitian: Perbandingan konsep dalam regulasi air, dimulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009.	Konsep pengusahaan sumber daya air mengalami perubahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 hingga Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019. UU 7 Tahun 2004 mengubah status pengusahaan SDA oleh swasta menjadi hak guna air dengan fungsi ekonomi. Setelah putusan MK 85/2013, aturan kembali ke UU 11/1974 dengan prinsip usaha bersama. UU 17/2019 menggabungkan konsep UU 11/1974 dan 7/2004, mempertahankan hak rakyat atas air, fungsi ekonomi, dan melibatkan swasta sebagai opsi terakhir dalam prioritas. Serta Ketersediaan air semakin menipis, perlu pemanfaatan yang cermat. Dalam pengelolaan sumber daya air, perencanaan, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, dan konservasi penting. Pembangunan PLTA, meski membutuhkan air, dapat berdampak negatif seperti emisi gas rumah kaca, penenggelaman	Penelitian ini melakukan perbandingan konsep dalam regulasi air.	

			lahan pertanian, dan gangguan ekosistem air. Izin pembangunan PLTA perlu dilakukan untuk menyampaikan dampak negatifnya dan perlu penelitian serta prinsip pembangunan berkelanjutan		
4.	Pebliyana Komalasari /2022/ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. dengan judul “Penegakan Hukum Perizinan Dalam Bidang Penyelenggaraan Usaha Pemdondokan Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Kecamatan Selebar)”.	Metode: penelitian lapangan dengan pendekatan normatif sosiologis Fokus Penelitian: Penegakan Hukum Perizinan Dalam Bidang Penyelenggaraan Usaha Pemdondokan Kota Bengkulu Perspektif Siyasah.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat (penegakan hukum yang kurang efektif, peraturan yang kurang sesuai, dan respons masyarakat) terhadap penegakan hukum perizinan usaha pemondokan di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Faktor pendukung belum terwujud karena penegakan hukumnya belum berjalan dengan baik. Namun, praktik penegakan hukum tersebut tidak sejalan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah yang menekankan kemaslahatan umat.	,Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada focus objek perizinan yang menjadi dasar penelitian, Penelitian ini menganalisis terkait penegakan hukum perizinan dalam bidang penyelenggaraan Usaha Pemdondokan sedangkan penelitian penulis berupa Perizinan dalam bidang pengusahaan air.	
5.	Jasmin Sabuna Marseryne dan Sri Untari Indah Artati/ Universitas Trisakti/2022/ Tinjauan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kementrian PUPR Kepada PDAM Kota Malang.	Metode: Hukum Normatif Fokus Penelitian: konsep pengusahaan sumber daya air ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian izin pengusahaan air oleh Kementerian PUPR kepada PDAM Kota Malang melanggar peraturan yang berlaku. Pembatalan izin dapat mengakibatkan konsekuensi hukum seperti peringatan tertulis, tindakan paksa, denda, penangguhan izin usaha, dan pencabutan izin. Perlu dilakukan peninjauan ulang proses pemberian izin untuk	tempat objek penelitian dan teori penelitian yang digunakan yakni siyasah dusturiyah	

		Penggunaanya untuk pembangunan PLTA.	memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku dan mengurangi risiko konsekuensi hukum.	
--	--	--------------------------------------	---	--

B. Kerangka Teori dan Konsep

1. Pengusahaan Air Minum Daerah

a. Pengertian Pengusahaan Air Minum Daerah

Pengelola sumberdaya air adalah entitas yang memiliki otoritas untuk menjalankan tugas pengelolaan sumberdaya air. Sesuai dengan konsep ini, dalam pengelolaan sumberdaya air telah dikenalkan istilah pengusahaan air, yang kemudian dijamin melalui pemberian hak guna usaha air.²⁵

Pengusahaan air merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh atau mengambil air tanah yang bertujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu.²⁶ Pengusahaan izin Sumber Daya air merupakan bagian tugas dan fungsi dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mengenai izin pengusahaan air ini diberikan kepada BUMN, BUMD, badan usaha swasta dan koperasi atau perseorangan.

²⁵ Admindpu, "Pengelolaan Sumber Daya Air," *dpu.kulonprogokab*, 28 Oktober 2021, diakses 8 November , 2023, <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/594/pengelolaan-sumber-daya-air#>.

²⁶ "Jenis - jenis Izin," *perizinan SDA Kementrian PUPR*, <https://perizinandsa.pu.go.id/panduan/jenis-izin>.

Perizininan perusahaan air tanah terdiri dari tiga jenis yakni termasuk izin pengeboran atau penggalian, izin pemakaian air tanah, dan izin perusahaan air. Oleh karena itu, setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan, baik oleh individu maupun badan usaha wajib mengajukan permohonan izin perusahaan air tanah. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan tanpa adanya izin perusahaan air.²⁷

b. Syarat Pengajuan Perusahaan Air

Pembahasan mengenai persyaratan Pengajuan Rekomendasi Teknis untuk Izin Perusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air dijelaskan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 yang harus dipenuhi meliputi:²⁸

- 1) Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
- 2) Maksud dan tujuan perusahaan sumber daya air;
- 3) Rencana lokasi penggunaan/pengambilan air;
- 4) Jumlah air yang diperlukan untuk diusahakan;
- 5) Jangka waktu yang diperlukan
- 6) Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
- 7) Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan;
- 8) Rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana.
- 9) Hasil konsultasi publik atas rencana


²⁷ Adil Fitriyani, "Izin Perusahaan Air Tanah," *sumbarprov.go.id*, diakses November 8, 2023, <https://sumbarprov.go.id/home/news/10225-izin-perusahaan-air-tanah>.

²⁸ *Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016*.

- 10) Pengusahaan sumber daya air; rencana operasi dan pemeliharaan pada sumber air;
- 11) Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
- 12) Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang; dan
- 13) Foto copy akta perusahaan.

Namun, Dalam aturan terbaru Perizinan pengusahaan air dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) dengan tata cara permohonan yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan di Bidang Sumber Daya Air²⁹. Syarat ketentuan tidak jauh berbeda dengan aturan sebelumnya. Proses Melalui OSS ini yakni:

Bagan 2. 1 Alur pengajuan Izin Pengusahaan Air



Untuk Mengajukan Permohonan Izin pengusahaan air harus dilengkapi lebih dahulu terkait dokumen-dokumen persyaratan berupa surat

²⁹ “Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3.

permohonan identitas pemohon yang memuat lokasi pengusahaan sumber air, Jumlah air atau dimesi ruang pada sumber pengusahaan air, Jangka waktu pengusahaan air, Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan. Dengan dilengkapi Gambar teknis prasarana yang sudah dibangun, Surat kegiatan konstruksi sesuai rencana tata konstruksi yang dibangun, Persetujuan lingkungan (UKL dan UPL), Surat pernyataan memberi manfaat sosial dan ekonomi dan tidak merugikan pihak lain, Berita Acara Konsultasi Publik atas pengusahaan air dan Surat pernyataan telah membangun konstruksi atau penggunaan sumber air tanpa izin dan bersedia mengikuti ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2023.

Selanjutnya berkas permohonan izin yang telah lengkap diajukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang disebut Online Single Submission. Permohonan berkas yang dinyatakan lengkap oleh UPP (Unit Pelayanan Publik), maka dilanjutkan ke proses Verifikasi. Proses ini dilakukan peninjauan kesesuaian secara aspek lingkungan, ekonomi dan tata ruang wilayah oleh Tim yang ditetapkan oleh Jendral SDA yang meliputi unit yang berwenang dalam hukum, bidang pembinaan Teknik SDA, dan unit kerja terkait baik dari pusat hingga daerah.

Setelah dilakukan Verifikasi tim peninjau melakukan review Hasil Reviu disusun dalam bentuk laporan yang memuat kesesuaian antara kondisi lapangan dengan ketentuan perundang-undangan, kelayakan teknis dan rekomendasi. Macam rekomendasi yang dimasuk ada tiga yakni;

- 1) Pemberian persetujuan dengan sanksi administrasi;
- 2) Pemberian izin disertai sanksi administrasi dan perbaikan sumber air atau sarana prasarana yang telah dibangun.
- 3) Penolakan disertai kewajiban untuk dilakukannya pembongkaran sarana praarana yang telah dibangun ke kondisi semula.

Laporan yang telah direviu selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jendral untuk dikeluarkan hasil keputusan Menteri tentang pemberian izin atau tentang penolakan yang dilengkapi rekomendasi pembongkaran dan kewajiban mengembalikan sarana yang telah dibangun ke kondisi semula.³⁰

2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah³¹


Peraturan Daerah yang dijadikan acuan dalam penelitian merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 tahun 2019 tentang

³⁰ *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 182*, n.d.

³¹ Soebono Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 14.

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana atas peraturan perundang-undangan di atasnya.

Bagan 2. 2 Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Izin Pengusahaan Air



Berdasarkan hubungan hirarki perundang-undangan di atas hubungan ketiganya memiliki keterkaitan dengan izin pengusahaan air. Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air Ini adalah peraturan tingkat nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengatur tata cara perizinan untuk pengusahaan dan penggunaan sumber daya air. Dalam Peraturan ini memberikan kerangka kerja dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya air di seluruh wilayah Indonesia. Dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan izin pengusahaan sumber daya air.

Selanjutnya, Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Ini juga merupakan peraturan tingkat nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Peraturan ini

memberikan pedoman dan persyaratan untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di seluruh Indonesia, termasuk standar kualitas air minum dan tata cara penyediaan infrastruktur. Secara khusus Dalam Pasal 18 menyatakan bahwa kewajiban dalam penyelenggaraan SPAM harus memiliki izin perusahaan air.

Dalam Hirarki tersebut PDAM berdiri sebagai BUMD, yang secara structural dibawahai oleh pemerintah daerah. Sehingga PDAM merupakan tanggungjawab bagi pemerintah daerah dalam setiap kegiatan operasional dan keberlangsungannya. Meskipun begitu PDAM termasuk bidang usaha yang dibawah PUPR dibidang Cipta Karya. Secara tidak langsung menjadi tugas pokok dan fungsi Kemsntrian PUPR untuk memberikan pedoman pelaksanaan yang mana pelaksanaannya akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Dalam Perda Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum berkaitan dengan ruang lingkup tentang penelitian yang akan dilakukan yakni Izin Perusahaan Air PDAM. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Ini adalah peraturan tingkat daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai pelaksana lanjutan dari kedua peraturan diatas. Perda ini mengacu pada peraturan-peraturan nasional, termasuk Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 dan Nomor 27/PRT/M/2016, namun lebih spesifik mengenai penerapan sistem penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Blitar. Perda ini bisa mengatur hal-hal yang lebih detail sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah setempat. Pembahasan izin perusahaan air sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air

Minum di Daerah bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Penyelenggara SPAM harus memiliki izin pengusahaan Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang air. Sebelum adanya Perda Nomor 14 Tahun 2019 belum ada regulasi lain di Kabupaten Blitar yang mana Ketentuan yang dipakai sebelumnya hanya menggunakan Peraturan Menteri yang ada.

Dengan demikian, Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 dan Nomor 27/PRT/M/2016 memberikan kerangka kerja dan standar nasional pada tata cara permohonan izin pengusahaan air yang harus diikuti oleh semua daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Blitar. Sementara itu, Perda Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 memberikan ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dan detail dalam menerapkan sistem penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Blitar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Dalam pelaksanaan regulasi tersebut, tentu diperlukan pembinaan dan pengawasan untuk suksesnya tujuan Peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sehingga pelaksanaan SPAM dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Menindak lanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 apabila pelaku kegiatan pengusahaan air dalam kegiatan penyediaan air melanggar ketentuan yang ada dalam perda akan dikenakan sanksi administrasi.

Sanksi Administrasi Perda Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum diberikan kepada pelanggar pasal 6 dimana dalam pasal tersebut mengatur tentang pengambilan air baku yang harus memperhatikan konservasi, tidak merusak lingkungan dan sesuai dengan kriteria atau standar penyediaan air minum. Tindakan selanjutnya dalam pasal 39 yakni kewajiban dalam kepemilikan izin perusahaan sumber daya air, dan tindakan dalam pasal 54 kewajiban untuk melakukan pencatatan kegiatan usaha kepada pemerintah daerah.³²

Sanksi administratif yang diberikan ini berupa teguran, teguran tertulis, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan penghentian kegiatan secara tetap. Apabila terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif sesuai yang berlaku pada Perda ini. Ketentuan Penerapan sanksi administratif lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

3. *Good and Clean Governance*

a. *Pengertian Good and Clean Governance*

Pemerintah yang baik dan berwibawa merupakan tuntutan di era reformasi untuk mewujudkan tujuannya dalam melahirkan kesejahteraan bangsa. Dasar dari tujuan ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea ke-empat yang menyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa...

³² *Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 14/E.*

Hukum administrasi negara sebagai penata sistem dalam negara sehingga semua pihak mendapat jaminan hukum tanpa pengecualian. Peran hukum sebagai pedoman atau dasar dalam menjalankan pemerintah yang baik dan berwibawa karena memiliki sifat mengikat baik bagi pemerintah maupun rakyatnya. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki posisi yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta berkewajiban menghormati hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Ini berarti bahwa baik rakyat maupun pemerintah memiliki posisi yang setara di mata hukum.³³ Hukum berperan sebagai kerangka aturan untuk memastikan ketertiban dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan berwibawa sehingga mampu menjadi alat pelaksana *good and clean governance*.

Good and Clean Governance sebenarnya muncul pada tahun 1990-an menjadi wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Dalam hal ini *good governance* sekilas dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik akan tetapi, masih memerlukan pemahaman lebih untuk memahami perwujudan dari pemerintahan yang baik itu. Secara umum *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik berkaitan dengan isu transparansi, akuntabilitas public dan sebagainya.³⁴ *Good Governance* menguraikan hubungan antara berbagai pihak yang memengaruhi suatu organisasi, baik

³³ Sahetapy Agustinus.J, "Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa (Good and Cleen Governance)," *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)* 2, no. 2 (2022): 84.

³⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), 81.

itu internal maupun eksternal. Aturan-aturan ini menetapkan hak dan kewajiban dari setiap pihak atau sistem yang mengarahkan dan mengawasi jalannya kegiatan organisasi untuk menciptakan nilai tambah.

Sebagai kinerja suatu lembaga, *good governance* dapat diamati dalam berbagai konteks, seperti pemerintahan suatu negara, perusahaan, atau organisasi masyarakat. Untuk memenuhi prasyarat tertentu, *good governance* dianggap penting oleh sebagian kalangan. Ada juga pandangan yang mengartikan *good governance* sebagai implementasi konkret dari prinsip-prinsip demokrasi, dengan menekankan keberadaan *Civic culture* sebagai pendukung stabilitas sistem demokrasi itu sendiri. Secara umum, konsep *good governance* dapat diartikan sebagai panduan dalam proses dan struktur hubungan antara politik dan sosial ekonomi yang baik.³⁵

Pengertian lain menurut para ahli seperti John Healy dan Mark Robinson dalam A. Ubaedillah didefinisikan bahwa *good governance* merupakan kegiatan organisasi yang berdampak pada perumusan suatu kebijakan yang memiliki efek terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan UN-ESCAP mendefinisikan bahwa *good governance* merupakan proses pengambilan keputusan dan proses penerapan atau tidak dilakukan penerapan suatu keputusan.³⁶

³⁵ Josep, *Perbandingan Tata pemerintah antara good governance dan sound governance* (Jakarta: Indocamp, 2018), 37–39.

³⁶ A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, & Pencegahan Korupsi*, 209–210.

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa *good governance* merupakan tindakan yang mengarahkan, mengendalikan dan mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai baik dalam kehidupan. Substansi dari *good governance* dapat dikaitkan dengan pemerintah yang baik, berwibawa, dan bersih. Pada praktiknya, pemerintah yang bersih atau *clean governance* merujuk pada model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur transparan dan bertanggung jawab.

Good and Clean Governance mengarah pada tindakan terhadap urusan publik yang mengarahkan, mengendalikan dan mempengaruhi kearah baik (*good*) dan bersih (*clean*).

b. Prinsip-Prinsip *Good and Clean Governance*

Konsep *Good Governance* dalam paradigma hukum administrasi, berkaitan dengan aktivitas dari pelaksanaan fungsi untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*pubic good*).³⁷ Dalam penyelenggaraannya *good governance* memiliki tiga tugas dasar, yakni:

- 1) Menjamin keamanan bagi seluruh masyarakat.
- 2) Mengatur suatu struktur yang efektif bagi sector public, swasta, dan masyarakat.

³⁷ Muhammad Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan pendekatan Maqasid al-Shariah)* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 32.

- 3) Memajukan sasaran ekonomi, sosial, dan bidang lainnya sesuai dengan kehendak rakyat.

Pemerintah dalam menjalankan konsep *good and clean governance* memiliki prinsip-prinsip umum yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi negara untuk menguji keabsahan atas perbuatan administrasi negara. Penerapan konsep ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah organisasi, membangun kepercayaan masyarakat, dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk stabilitas demokrasi.³⁸ Prinsip-prinsip penting bagi pelaksanaan *good and clean governance* diantaranya yakni:

- 1) *Participant* (partisipasi)

Partisipasi merupakan tindakan yang didalamnya terdapat keterlibatan secara aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik dilakukan secara langsung maupun disalurkan melalui institusi perwakilan yang sah dan mewakili kepentingan mereka. Keikutsertaan masyarakat dapat direalisasikan dengan buah pikir, dana, tenaga, ataupun dalam bentuk lainnya yang bermanfaat. Keikutsertaan masyarakat tidak sekedar pada tahap penerapan, melainkan secara holistic sejak penyusunan kebijakan, penerapan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil.³⁹

³⁸ Josep, *Perbandingan Tata pemerintah antara good governance dan sound governance*, 40.

³⁹ Muhammad Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan pendekatan Maqasid al-Shariah)*, 42.

2) *Rule of Law* (penegakan hukum)

Penyelenggaraan pada sektor pelayan publik dan pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari pelanggaran hukum. Kejadian yang seringkali muncul adalah penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk KKN, dan pelanggaran HAM.⁴⁰ Dalam hal ini, wujud nyata dari prinsip ini melibatkan langkah-langkah untuk menuntaskan kasus KKN dan pelanggaran HAM, meningkatkan kesadaran hukum, dan mengembangkan budaya hukum. Semua upaya ini dilakukan dengan menerapkan aturan dan prosedur yang transparan dan terperinci, tanpa adanya.

3) *Transparency* (terbuka)

Transparansi menjadi prinsip yang penting dalam mewujudkan praktik pemerintah *good and clean governance*. Prinsip ini mendorong para stakeholders untuk menerapkan transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Perwujudan nyata dalam prinsip ini adalah keterbukaan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses kebijakan publik, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan memiliki akses memperoleh informasi tersebut maka masyarakat dan

⁴⁰ Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 79.

stakeholders dapat menilai kinerja pemerintah apakah telah mengedepankan kepentingan masyarakat daripada pihak lain.

4) *Responsiveness* (responsif)

Seluruh komponen yang memiliki keterlibatan bagi pelaksanaan pemerintah yang menerapkan konsep *good and clean governance* harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Peningkatan daya tanggap diutamakan pada sektor pelayanan publik yang mana selama ini. Wujud nyata dari prinsip ini dilakukan dengan penyediaan pelayanan pengaduan atau keluhan, kotak saran, website hingga tanggapan pihak eksekutif dan legislatif pada forum pertemuan publik.⁴¹ Tanpa adanya prinsip daya tanggap maka penyelenggara pemerintahan akan berjalan lambat. Maka dari itu pemerintah diharapkan responsif terhadap perubahan situasi dan kondisi, menyesuaikan diri dengan aspirasi masyarakat, serta mengambil inisiatif untuk mengatasi beragam masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

5) *Consensus orientation* (Orientasi konsensus)

Perancangan kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dilaksanakan melalui mekanisme demokratis dan tidak ditentukan sepenuhnya oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus disepakati

⁴¹ Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 80.

secara bersama-sama agar setiap kebijakan publik yang diambil merupakan hasil konsensus.⁴²

6) *Equality* (Kesetaraan)

Pengurangan kesenjangan dalam berbagai aspek, baik antara pemerintahan pusat dan daerah maupun di antara berbagai daerah, secara adil dan proporsional adalah implementasi konkret dari prinsip pengurangan ketidaksetaraan. Ini juga melibatkan inisiatif untuk menciptakan kesetaraan dalam hukum dan mengurangi perlakuan diskriminatif yang dapat menimbulkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial.

7) *Effectiveness and Equality* (efektif dan efisien)

Pelayanan publik memerlukan tingkatan efektifitas dan efisiensi, yang tepat agar mendukung tingkat kinerja tata kelola pemerintahan. Dalam sektor pelayanan publik tolak ukur dari kepuasan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dari output dan input yang diperoleh. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu secara berkala mengevaluasi dukungan struktural yang ada dan melakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan perubahan. Ini mencakup penyusunan ulang struktur kelembagaan secara menyeluruh, penyesuaian jabatan dan fungsi yang lebih sesuai, serta upaya terus-menerus untuk mencapai hasil optimal dengan

⁴² Josep, *Perbandingan Tata pemerintah antara good governance dan sound governance*, 45.

memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya secara efisien dan efektif.

8) *Accountability* (akuntabel)

Pada prosesnya setiap pemimpin maupun para pekerja disetiap unit pemerintah harus mampu mengemban tanggungjawab suatu pekerjaan, baik dalam bentuk program, keuangan hingga mekanisme organisasi yang dilaksanakan secara terbuka.⁴³ Penyelenggaraan pemerintah yang tidak menerapkan prinsip akuntabel akan menimbulkan penyelewangan dan penyalahgunaan wewenang.

Prinsip akuntabel ini pada dasarnya menurut Guy Peter dalam Jurnal penelitian Noverman Duadji terdapat 3 tipe akuntabilitas yakni akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administratif dan akuntabilitas kebijakan publik.⁴⁴ Dengan penerapan prinsip ini diharapkan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan pelayan publik tidak hanya sekedar laporan pesan dan kesan. Namun, menjadi laporan pertanggungjawaban kinerja selama periode jabatan.

4. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Syariyyah adalah proses tak kunjung usai dalam pergulatan sosial dan budaya umat Islam, menciptakan sejarah yang beragam. Pendekatan kontekstual dalam memahaminya memunculkan berbagai variasi dalam

⁴³ Tomo HS, *Reformasi Birokarsi Menuju Good Governance* (Jakarta: Indocamp, 2019), 26.

⁴⁴ Noverman Duadji, "Good Governance Dalam Pemerintahan," *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan* 1, no. 2 (2019): 206.

berbagai konteks waktu dan tempat, yang melibatkan pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara. Meskipun demikian, masih banyak pertanyaan terkait dengan syarat-syarat, pelaksanaan, perencanaan, penilaian peraturan, subjek yang diatur, dan hal lainnya.⁴⁵

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul, terdapat beragam jawaban karena perbedaan dalam aspek-aspek kehidupan siyasah. Oleh karena itu, fiqh siyasah mencakup berbagai dukungan, mekanisme, dan kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah terkait *siyasah syariyyah*. Meskipun demikian, objek kajian *fiqh siyasah* masih luas, sehingga perlu dilakukan pembidangan lebih spesifik. Pembidangan fiqh siyasah dibedakan menjadi *Fiqh siyasah dawliyyah*, dan *siyasah Maliyah*, *siyasah dusturiyyah*.⁴⁶

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyyah*

Pembahasan mengenai *siyasah dusturiyyah* ini merupakan pandangan politik dan ketatanegaraan islam yang membahas hubungan antara warga negara dengan Lembaga negara yang satu dengan warga negara dan Lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif. *Fiqh dusturi* digunakan dalam kurikulum fakultas *syariah* sebagai istilah *siyasah dusturiyyah*, maksud dari dusturi yakni:

ستور : القواعد الأساسية للكم في أية دولة كما تدل عليها قوانينها ونظمها وعاداته.

⁴⁵ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 1.

⁴⁶ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 31.

“Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintah negara manapun seperti terbukti didalam perundang-undang, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya”.

Selanjutnya menurut Abdul A’la al-Maudadi memberikan arti pada kata dustur dengan

“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”

Dari dua pengertian diatas, kesimpulan kata dustur ini sama dengan *constitutional* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-Undang dalam Bahasa Indonesia. Secara luas penggunaan istilah *fiqh dusturi* berarti, nama suatu ilmu yang didalamnya membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas. Pembahasan ini didalamnya tercantum mengenai prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan di suatu negara.

Secara jelasnya, *siyasah dusturiyah* ini merupakan kajian yang berfokus dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan perundang-undangan dari segi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan dari kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan manusia.⁴⁷

⁴⁷ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 47.

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah tidak dapat dipisahkan dengan dua hal pokok yakni, pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosid Syariah*, dan semangat ajaran Islam. Kedua, Ijtihad para ulama yang mana aturan-aturan ini dapat menyesuaikan kondisi dan keadaan manusia pada saat tertentu.

Ruang lingkup siyasah dusturiyah ini dibagi dalam empat bidang yakni:

1) Bidang *siyasah tasriyah*

Dalam kajian ini membahas persoalan ahlul hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim disuatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. Pembahasan berkaitan dengan undang-undang, perda dan sebagainya menjadi kewenangan pemerintah untuk membuat dan menetapkan hukum. Dalam islam, ditegaskan dalam surat al-an'am ayat 57, tidak seorang pun berhak menetapkan peraturan bagi umat islam. Akan tetapi, dalam kajian *fiqh siyasah*, istilah *siyasah tasriyah* ditunjukkan sebagai salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan islam dalam mengatur ketatanegaraan. Dalam hal ini berarti kekuasaan legislatif (*siyasah tasriyah*) berwenang untuk mengatur dan menetapkan hukum yang berlaku dan dilaksanakan masyarakat sesuai dengan ketentuan Allah

SWT dalam syariat islam. Dalam islam terdapat unsur-unsur legislasi yang meliputi,

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang menetapkan hukum dalam masyarakat.
- b. Masyarakat islam sebagai pelaksana. Isi peraturan atau hukum
- c. harus sesuai nilai-nilai dasar syariat islam.⁴⁸

Dalam *siyasah tasriyah* atau *al-sulthah al-tasri'iyah* pemerintah melakukan tugas siyasah syariyahnya dengan membentuk suatu hukum untuk diberlakukan dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam.

2) Bidang *siyasah tanfidiya*,

Kajian bidang ini membahas persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan sebagainya. Sebagai tugas utama negara dalam hal ini, kekuasaan eksekutif atau *siyasah tanfidiyah* berperan untuk menjabarkan dan mengaktualisasi perundang-undang yang telah dibuat oleh Lembaga legislatif (*siyasah tsariyah*)⁴⁹

3) Bidang *siyasah qadla'iyah*

Kajian ini membahas persoalan peradilan. Dalam kajian ini peranan untuk menjaga hukum dan peraturan perundang-undangan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dilakukan oleh Lembaga yudikatif.

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 187.

⁴⁹ Rahmaniah, *Pengamanan Demonstrasi Dalam Fiqh Siyasah* (Palembang: Bening Media publishing, 2021), 33.

4) Bidang *siyasah idariyah*

Persoalan yang dibahas dalam kajian ini terkait masalah administratif dan kepegawaian. Sebagaimana dengan tujuan negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, maka negara memiliki tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mewujudkannya.⁵⁰ *Siyasah Idariyah* menjadi perwujudan dan tujuan atas pemerintah yang baik dan bersih. Kajian dari *Siyasah idariyah* mencakup kewenangan, badan-badan, organ-organ, badan-badan publik pemerintah dan sebagainya. Secara istilah *siyasah idariyah* disebut sebagai hukum administrasi.

c. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

Dasar hukum yang menjadi sumber dari *siyasah dusturiyah* ini beberapa yakni, yakni yang utama tidak lepas dari Al-Qur'an al-Karim yakni ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kedua, hadis, terutama hadis yang berkaitan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW.

Pada kondisi tertentu hal-hal yang bersifat teknis selalu terjadi perubahan akibat kemajuan dari ilmu dan teknologi yang semakin berkembang. Sehingga dasar hukum selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan.

⁵⁰ Hmazah Kamma et al., *FIQH SIYASAH: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani* (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 142.

Dasar hukum ketiga, adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh khaulafa al-Rasyidin dalam menjalankan pemerintahan. Meskipun terdapat perbedaan dalam menjalankan pemerintahan terdapat kesamaan alur kebijakn, yakni selalu berorientasi kepada seberapa besar kemaslahatan rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip;

“Kebijakan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”

Selanjutnya sumber ke-empat ini berasal dari ijihad para ulama. Dalam permasalahan siyasah dusturiyah, hasil dari ijihad para ulama sangat membantu dalam memahami semangat fiqh dusturi serta prinsip-prinsipnya terlebih dalam permasalahan yang terus berkembang. Sebab, untuk mencapai kemaslahatan umat harus dapat terjamin serta terpelihara dengan baik sesuai dengan enam prinsip tujuan hukum islam, yakni *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihra harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

Sumber hukum yang terakhir yakni, adat atau kebiasaan dari suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur’an maupun Hadis.⁵¹

⁵¹ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah.*, 52–54.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁵² Selanjutnya, menurut Amirudin dan Zainal Asikin penelitian hukum empiris memiliki karakteristik sebagai berikut⁵³:

1. Menggunakan data sekunder yang dilanjutkan data primer.
2. Definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan undang-undang.
3. Hipotesis kadang diperlukan, dalam hal mencari hubungan antara berbagai gejala atau variable.
4. Penetapan sampling harus dilakukan, terutama ketika ingin mengkaji perilaku masyarakat.
5. Pengolahan datanya dapat dilakukan dengan kuantitatif maupun kualitatif.
6. Kegunaan penelitian hukum empiris ini untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk dalam penegakan hukum.

Penelitian ini dapat dianggap sebagai penelitian hukum empiris sebab dalam penelitian ini telah sesuai dengan karakteristik diatas. Serta dalam penelitian ini

⁵² Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3. (Jakarta: UI-Press, 1986), 51.

⁵³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reasearch)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 18.

juga meneliti permasalahan yang ada di lapangan, dengan kesesuaian pemberlakuan hukum atau implementasi dari sebuah hukum yang ada. yakni adanya kajian terhadap legalitas izin pengelolaan lahan PDAM Kabupaten Blitar terkait konflik yang muncul akibat dugaan pemanfaatan dan pengelolaan lahan secara illegal dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 dalam prespektif *Siyasah Dusturiyah*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merujuk pada suatu studi yang dilaksanakan terhadap kondisi nyata dalam masyarakat atau lingkungan sosial. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan fakta-fakta yang kemudian diarahkan menuju identifikasi, dan pada akhirnya, mencapai penyelesaian masalah.⁵⁴ Pendekatan penelitian yuridis sosiologis sangat menekankan pada upaya memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melibatkan penyelidikan langsung di lapangan yakni mengetahui legalitas izin perusahaan air PDAM berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 14 tahun 2019 dalam perspektif *Good and Clean Governance* dan *Siyasah Dustutiyyah*.

C. Lokasi Penelitian

1. Kantor PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar yang beralamat di Jl. Raya Gajah Mada No. 87A Wlingi, Kab. Blitar, Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan di lokasi ini sebab penelitian yang dilakukan untuk meneliti

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1982), 10.

izin perusahaan air oleh PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar yang melakukan kegiatan perusahaan air

2. Rumah Perwakilan PT Kemakmuran Swarubuluroto yang beralamat di Perum Assabri Blok Q 18 RT.02 RW.13.Kel.Gedog, Kecamatan Sanan Wetan Kota Blitar, Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan ditempat ini sebab pihak PT Kemakmuran Swarubuluroto merupakan pihak yang berkonflik dengan PDAM atas lahan yang digunakan dalam perusahaan air.
3. Kantor Sekertariat Daerah Bagian Perekonomian yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro. Penelitian dilakukan ditempat ini sebab pengurusan terkait izin PDAM dilakukan melalui Sekertariat Daerah bagian perekonomian. Hal ini dilakukan karena Bagian Perekonomian merupakan Bagian yang melakukan Pembinaan terhadap BUMD salah satunya PDAM.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris ini, yakni :

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang berasal dari sumber utama. Dalam hal ini sumber utama diperoleh melalui data lapangan, yakni data yang diperoleh dari informan yang termasuk ahli sebagai narasumber yang berkaitan dengan penelitian⁵⁵. Dalam penelitian ini informan didapat dari Direktur PDAM Tirta penataran Kabupaten Blitar, Pimpinan PT

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

Kemakmuran Swarubuluroto, dan Kepala Bagian Perekonomian Sekertariat Daerah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.⁵⁶ Sumber data sekunder yang digunakan diantaranya yakni:

1. Peraturan perundang-undangan yakni, Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah.
2. Buku, Karya A. Dzajuli berjudul Fiqih siyasah Implementasi Kemaslaahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, karya Josep berjudul Perbandingan Tata Pemerintah antara *Good governance* dan *Sound Governance*, dan Karya Soerjono Soekanto Berjudul Pengantar Penelitian Hukum.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah referensi atau referensi pendukung yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang sah sebagai panduan kata dan sumber informasi tertulis. Sumber ini berupa, Panduan Penulisan Karya ilmiah Fakultas Syariah tahun 2022.⁵⁷

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

⁵⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode, yaitu:

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data primer. Observasi merujuk pada kegiatan pemeriksaan awal yang dilakukan di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dari peristiwa hukum yang sedang berlangsung.⁵⁸

b. Wawancara,

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan oleh peneliti. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur⁵⁹. Namun, Proses wawancara dilakukan menggunakan panduan daftar wawancara dan tanya jawab secara bebas untuk memenuhi kebutuhan data penelitian⁶⁰. Wawancara ini dilakukan dengan pihak terkait, yakni:

- 1) Setio Wahono selaku Kabag Teknik PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar.
- 2) Samsul Ma'arif selaku Pimpinan PT Kemakmuran Swarubuluroto
- 3) Moh. Badrodin, SE., MM. selaku Kepala Bagian Perekonomian

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 91.

⁵⁹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 25.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap dokumen-dokumen hasil penelitian, peraturan peundang-undangan yang terkait dalam kajian kepustakaan yang keseluruhannya untuk memperoleh data sekunder.⁶¹

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer maupun sekunder yang didapatkan kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editinng*)

Metode ini dilakukan dengan melakukan pengeditan terhadap seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan untuk disaring untuk memastikan bahwa hanya data yang benar-benar relevan dengan penelitian.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Proses pengolahan data ini dengan melibatkan pengelompokkan data yang telah diterima dan terkumpul. Proses ini bertujuan untuk memudahkan analisis data sesuai dengan kebutuhan, memperbaiki masalah yang mungkin muncul, serta membatasi data yang tidak relevan dalam penelitian ini. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi akan diperiksa kembali oleh peneliti.

⁶¹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh Indonesia)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 162.

c. Konfirmasi Data (*Verifying*)

Proses Konfirmasi data ini merupakan proses mengkaji ulang seluruh informasi yang telah diperoleh dari lapangan untuk menentukan kebenaran dan kejelasan data yang diperoleh. Proses ini memerlukan Verifikasi ganda atau peninjauan ulang dua kali untuk menjelaskan pernyataan dengan lebih jelas. Dalam rangka memungkinkan individu memberikan tanggapan terlepas dari keakuratan informasi, konfirmasi ini melibatkan pengecekan langsung dengan sumber informasi atau saksi, diikuti dengan diskusi mengenai hasil pertemuan tersebut bersama mereka.

G. Teknik Analisis Data

Proses paling penting setelah mengumpulkan data adalah Teknik dalam menganalisis data untuk mendapat hasil dari penelitian sesuai yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik analisis yang diterapkan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Sukanto. Teknik analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatasi masalah dengan cara memberikan deskripsi atau gambaran tentang keadaan suatu topik atau objek penelitian, seperti individu, organisasi, atau masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan aktual pada periode tertentu dengan mengacu pada fakta yang sebenarnya.⁶²

Penelitian ini akan mengkaji terkait perusahaan izin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 tahun 2019 sesuai dengan Perspektif *Good and Clean Governance* dan *siyasah dusturiyah* yang mana

⁶² Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 7.

data yang diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara kemudian diolah dengan cara dijelaskan dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat tanpa menggunakan angka. Oleh karena itu, Teknik analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar

PDAM Tirta Penataran atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam sarana pelayanan berupa penyediaan, pendistribusian dan pemasok air di Kabupaten Blitar. PDAM Tirta Penataran Berlokasi di Jalan Raya Gajah Mada, No. 87 A, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Sebelum didirikan PDAM kegiatan pelayan air telah dilakukan sejak zaman Belanda yang disebut dengan *Waterleding* dan ketika pendudukan jepang dinamakan *Suido Syo*. Terbitnya Undang-undang No. 5 tentang perusahaan daerah menjadi awal mula pembentukan PDAM. Selanjutnya, adanya SK Menteri PUTL no. 3/PRT/1968 menjadi era dimulainya penanganan sumber daya air yang terpadu.

Pada tahun 1974- 1978 dimasa Pelita II penyusunan rencana induk dan fasilitas air bersih disejumlah daerah telah direncanakan. Dimulainya pembangunan pada 106 Kabupaten , yang dilanjutkan pembangunan BPAM atau Badan Pengelola Air Minum sebagai awal lahirnya PDAM yang menyadi pengelola, penyediaan dan pendistribusi air bersih di daerah. Tanggung jawab atas BPAM dipegang oleh pemerintah pusat, yang mana pemerintah pusat menyediakan unit produksi dan pemerintah daerah.

Adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 menjadi awal lahirnya PDAM Tirta Penataran karena adanya perubahan batas wilayah kotapraja dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah di kabupaten kota besar di wilayah Jawa Timur. Sehingga, pada tahun 1992 Wilayah PDAM Tirta Penataran awalnya masih dalam bentuk BPAM Surabaya yang masih tanggung jawab pemerintah pusat diserahkan pada Pemerintah Daerah untuk diolah secara mandiri dan diresmikanlah PDAM Tirta Penataran sebagai Penyedia dan pemasok air bersih di Kabupaten Blitar.

Gambar 4. 1 Kantor PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar



2. Unit Jaringan Pipa PDAM Tirta Penataran


Pelaksanaan kegiatan pendistribusian air bersih disalurkan dengan jaringan perpipaan dari satu sumber air ke wilayah-wilayah tertentu. SPAM atau Pipa Jaringan Milik PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar telah disalurkan di 14 Wilayah, yakni Kecamatan Wlingi, Kesamben, Talun,

Gandusari, Garum, Suruhwadang, Nglegok, Semen, Doko, Binangun, Srengat, Selopuro, Poh Gajih, dan Wonotirto.

Pendistribusian air oleh PDAM dilakukan dengan dibangun unit PDAM seperti sumur dan bangunan rumah pompa serta pelengkap lainnya untuk pengambilan dan filterisasi air. Unit PDAM yang menyalurkan air di Kecamatan Nglegok dan Garum menjadi salah satu unit yang belum memiliki surat izin perusahaan air.


Unit Sistem Penyediaan air minum atau SPAM ini terletak di sumber mata air besar yang berada di perkebunan milik PT Kemakmuran Swarubuluroto dengan lokasi di Desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Perkebunan ini memiliki Luas sebesar 5.043.645 m^2 di area perkebunan ini memiliki dua sumber mata air yang pertama sumber kecil yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk melakukan pengairan pada lahan-lahan perkebunan disekitar mata air tersebut dan yang kedua sumber mata air besar yang letaknya berbatasan dengan tepi kali yang menjadi batas dari lahan milik PT Kemakmuran Swarubuluroto.

Gambar 4. 2 Peta Perkebunan Kemakmuran Swarubuluroto



Peta Perkebunan PT Kemakmuran Swarubuluroto tempat sumber air yang digunakan oleh PDAM dalam kegiatan pengusahaan air.

Gambar 4. 3 Sumber Mata Air PDAM



Sumber mata air yang digunakan oleh PDAM dalam kegiatan pengusahaan air.

Gambar 4. 4 Sumur PDAM



Sumur PDAM merupakan untuk menampung air bersih yang telah diambil dari sumber mata air untuk disaring untuk disalurkan melalui pipa besar kepada pelanggan.

Gambar 4. 5 Rumah Pompa PDAM



Rumah pompa PDAM adalah fasilitas yang digunakan untuk mengatur dan memompa pasokan air dari sumber air seperti peralatan pompa dan sistem pengolahan air.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-faktor yang mendasari PDAM Tirta Penataran Mengajukan Izin Pengusahaann Air Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019.

Mengacu pada Perda Kabupaten Blitar nomor 14 Tahun 2019 tentang sistem penyelenggaraan air minum menyebutkan dalam pasal 39 bahwa setiap kegiatan perusahaan air harus memiliki izin perusahaan air. Namun, PDAM Kabupaten Blitar masih belum memiliki surat izin ini meskipun kegiatan operasional telah berlangsung sejak didirikannya PDAM pada tahun 1992.

Pengajuan izin perusahaan air yang dilakukan oleh PDAM Tirta Penataran pada Sistem Penyediaan air pada lokasi konflik penelitian tentunya terdapat faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengajuan izin ini. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat yang melatarbelakangi kegiatan pengajuan perusahaan izin dilakukan adalah:

1. Faktor Pendukung

- a. Upaya Penataan Operasional pengurusan Perizinan perusahaan air minum PDAM

Dalam mewujudkan perbaikan sistem operasional PDAM yang baik diperlukan kelengkapan izin setiap kegiatan termasuk kegiatan perusahaan air yang mana menjadi inti utama dari kegiatan operasional PDAM. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 tentang Sistem Penyediaan

Air Minum. Menyebutkan bahwa setiap kegiatan pengusahaan air harus memiliki izin pengusahaan air. Namun, berjalannya kegiatan usaha pengusahaan air yang telah lama berjalan PDAM Tirta Penataran belum memiliki izin pengusahaan air untuk jaringan pipa penyalur sebagai Sistem Pengusahaan Air Minum yang berada pada sumber mata air yang letaknya di perkebunan milik PT Kemakmuran Swarubuluroto. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Setio Wahono selaku Kabag Teknik PDAM Tirta Penataran.

Menurut informasi yang diperoleh PDAM belum memiliki izin pengusahaan air. Sehingga, hal tersebut membuat PDAM melakukan pengajuan permohonan izin pengusahaan air pada sumber mata air yang telah digunakan oleh PDAM. Posisi PDAM dalam SOP Pengajuan permohonan izin pengusahaan air masih dalam tahap pertama yakni, tahap melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pengajuan izin pengusahaan air. PDAM telah memiliki syarat penting salah satunya yaitu DPLH yang mana seharusnya UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantaua Lingkungan Hidup). Namun, Karena izin pengusahaan air yang dimohonkan telah ada bangunan dan fasilitas kegiatannya, maka yang diperlukan adalah DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) sebagai kajian untuk rencana pengambilan mata air.

Persyaratan yang diperlukan lainnya juga termasuk mendapat izin dari pemangku daerah setempat untuk pelaksanaan kegiatan pengusahaan air di wilayah tersebut. Kerjasama dilakukan agar tidak merugikan pihak lain, dalam hal ini dimaksudkan apabila lahan pengusahaan air milik desa akan dilakukan kerjasama dengan pihak desa, termasuk apabila lahan pengusahaan air yang digunakan adalah milik pekebunan akan dilakukan konsultasi dengan pihak perkebunan, begitupula jika bersinggungan dengan hutan akan dilakukan kerjasama pula dengan pihak perkim.

- b. Diundangkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penataan perizinan dan persetujuan Bidang Sumber Daya Air dan pemberian sanksi kepada mereka yang melanggar.

Upaya Pengajuan izin PDAM ini didasari pula juga karena adanya aturan atau regulasi baru yang mengatur terkait perizinan yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam. Regulasi ini berupa Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penataan perizinan dan persetujuan Bidang Sumber Daya Air.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Setio Wahono selaku Kabag PDAM Tirta Penataran, bahwa 3 tahun sejak dikeluarkannya peraturan Menteri PUPR No. 3 Tahun 2023 tersebut semua kegiatan perizinan berkaitan dengan sumber daya alam harus memiliki izin dan yang kegiatan pemanfaat SDA sudah berjalan harus segera diajukan permohonan perizinannya. Apabila tidak

dilaksanakan maka ada sanksi pidana yang harus diterima pihak yang memanfaatkan SDA termasuk PDAM. Karena hal ini PDAM berupaya untuk segera mendaftarkan permohonan izin pengusahaan air pada setiap unit wilayah yang mana dalam kegiatannya tidak memiliki izin termasuk pada kegiatan pengusahaan air yang berlangsung di sumber mata air perkebunan milik PT Kemakmuran Swarubuluroto.

2. Faktor penghambat

- a. Kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019.

Hambatan dari tidak segera dilakukannya permohonan izin pengusahaan air oleh PDAM sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di daerah karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bapak Setio Wahono dalam wawancaranya menunjukkan bahwa PDAM Tirta Penataran menunjukkan ketidaktahuan atau ketidakpahaman pihak PDAM terhadap regulasi terkait. Dalam hal ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum Di Daerah. Menurut keterangan Bapak Setio pihak PDAM tidak sepenuhnya memahami apakah telah ada regulasi yang menekankan sanksi bagi mereka yang tidak memiliki izin

pengusahaan air. Namun, pada praktik kegiatannya meskipun tidak ada kepemilikan izin pengusahaan air, pihak PDAM tetap membayar retribusi kepada pemerintah daerah setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa PDAM menyadari telah menggunakan sumber daya air tersebut dan merasa perlu membayar atas penggunaannya. Meskipun tidak memiliki izin resmi, PDAM masih melanjutkan penggunaan dan membayar retribusi sebagai bentuk ketaatan pada pemerintah daerah. Dengan demikian, hambatan yang dihadapi oleh PDAM karena memiliki pemahaman yang terbatas terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019.

- b. Kurangnya Pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019.

Hal ini pula juga disebabkan kurangnya penerapan yang maksimal terhadap Perda Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 tentang sistem penyelenggaraan air minum. Kabupaten Blitar yang memiliki kewajiban untuk pembinaan ini. Berdasarkan Wawancara yang dilakukan Bersama Bapak Moh. Badrodin, SE., MM. selaku Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Blitar, bahwa bagian perekonomian memiliki tugas untuk memberikan pembinaan terhadap sinergitas antara BUMD dan strategis dan Teknik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana tanggungjawab ini juga dilakukan kepada PDAM. Selain itu Bagian perekonomian juga bertanggungjawab untuk menarik dan mengelola retribusi pajak air yang dikenakan pada PDAM.

Berdasarkan informasi yang diperoleh belum ada sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 secara mendalam kepada pihak PDAM maupun pelaku perusahaan air. Ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan tersebut telah ada, masyarakat atau pihak terkait mungkin belum sepenuhnya memahami implikasi dan persyaratan dari peraturan tersebut. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk memastikan pemahaman yang baik dan penerapan yang efektif terhadap peraturan tersebut. Faktor inilah yang menjadikan ketidakpahaman PDAM terkait peraturan daerah tersebut yang mengacu pada kepemilikan izin perusahaan air dalam kegiatan perusahaan air yang dilakukannya.

c. Adanya orang yang memanfaatkan situasi PDAM.

Tidak adanya izin perusahaan air telah memberikan celah bagi pihak tertentu. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya pemilik lahan yang mengklaim bahwa sumber air yang digunakan oleh PDAM digunakan secara ilegal. Permasalahan ini semakin diperparah dengan adanya somasi yang diberikan oleh pemilik lahan kepada PDAM atas penggunaan dan pemanfaatan sumber air secara ilegal. Bersamaan dengan somasi dilakukan juga penutupan pipa oleh pemilik lahan sebagai tindakan protes terhadap penggunaan ilegal tersebut bahkan menyebabkan terhentinya kegiatan penyaluran air oleh PDAM. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Setio Wahono selaku Kabag Teknik PDAM Tirta Penataran, adanya orang yang memanfaatkan

situasi PDAM dengan mencoba memberikan Somasi kepada PDAM. Somasi diberikan dengan menggunakan atas nama PT Kemakmuran Swarubuluroto bersamaan dengan penutupan pipa jaringan air milik PDAM Tirta Penataran. Akibat hal tersebut kegiatan dan pekerjaan PDAM termasuk proses pendaftaran permohonan izin perusahaan air harus terhambat.

Sedangkan dalam wawancara Bersama bapak samsul Ma'arif selaku pimpinan perebunan PT Kemakmuran Swarubuluroto menyebutkan bahwa somasi yang dilayangkan kepada PDAM atas tuduhan pemanfaatan dan pengelolaan secara illegal oleh PT Kemakmuran Swarubuluroto sebenarnya bukan berasal dari pihak PT Kemakmuran yang asli. Melainkan pihak lain atau orang yang sedang memanfaatkan posisi PDAM. Dapat disimpulkan dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian informasi atas ketidakakuratan informasi yang diperoleh pihak PDAM.

Dalam hal ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki izin perusahaan yang sah dan memahami hak-hak serta kewajiban yang terkait dengan penggunaan sumber air. Ketidakpahaman atau ketidaktahuan akan status legal dan izin perusahaan sumber air dapat menyebabkan konflik yang merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi PDAM dan pemilik lahan untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan bersama dan memastikan kelangsungan operasional penyediaan air tanpa mengorbankan hak-hak atau kewajiban masing-masing pihak.

d. Legalitas kepemilikan lahan sumber mata air yang digunakan PDAM.

Sebagai syarat dalam mengajukan izin perusahaan air ini harus memiliki surat kepemilikan lahan atau dilakukan kerjasama dengan pihak terkait lahan yang menjadi tempat kegiatan perusahaan air. Dalam wawancara Bersama bapak Setio Wahono diperoleh informasi bahwa PDAM belum bisa memenuhi persyaratan pengajuan izin perusahaan air dengan segera karena kurangnya informasi terkait kepemilikan lahan. PDAM tidak bisa menemukan pemilik lahan yang asli karena adanya perbedaan dan ketidak sinkronan atas informasi yang diperoleh atas pemilik lahan yang menjadi tempat kegiatan perusahaan air yang asli.

Kepemilikan lahan yang berbeda-beda ini berdasarkan menurut wawancara yang dilakukan Bersama Bapak Samsul Ma'arif selaku pimpinan Perkebunan PT Kemakmuran Swaruuluroto dikarenakan Kepemilikan lahan perkebunan tempat sumber mata air yang digunakan PDAM itu dulu dimiliki oleh beberapa orang, yang kemudian setelah adanya sita dari Kejaksaan Agung RI kepemilikan berpindah kepada satu orang saja. Karena itu lah banyak yang mengaku menjadi pemilik perkebunan diantaranya keturunan dari pemilik saham lama. Oleh karena itu, banyaknya informasi yang tidak akurat tentang kepemilikan perkebunan.

e. Kesulitan adaptasi dengan sistem pengajuan izin dengan OSS.

Penghambat perolehan izin perusahaan air ini sulit dilakukan karena sistem pengajuan izin yang Panjang dan menjadi satu di pusat dan sistem yang telah terintegrasi bernama *Online Single Submission* (OSS).

Proses penggunaan sistem OSS ini masih baru sehingga PDAM masih beradaptasi dengan penggunaannya. Prosedur awalnya dilakukan melalui manual kemudian menjadi Sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik disebut *Online Single Submission*. Bersamaan dengan sistem yang baru ini proses pendaftaran dan syarat-syarat yang diperlukan semakin mengerucut dan tersistem. Meskipun memudahkan dan efektif, tetapi PDAM masih belum terbiasa dengan prosedur-prosedur yang ada dalam sistem tersebut.

- f. Tidak memiliki Pegawai yang tugasnya khusus mengurus terkait perizinan.

Tidak adanya pegawai yang secara khusus memiliki tugas dalam bidang hukum ini membuat kinerja PDAM lebih lama. Pegawai yang ada di PDAM tidak ada yang memiliki tugas yang secara khusus bertugas mengurus terkait pengurusan perizinan yang mana tugas tersebut digabung pada dengan tugas dari bagian tertentu yang ditunjuk. Dengan demikian proses pengajuan permohonan izin perusahaan air yang cukup memakan waktu yang lama dan rumit ini tidak ada bagian yang secara resmi memiliki tugas tersebut. Oleh karena itu pihak PDAM mengatasi hal ini dengan menggunakan mitra pihak ketiga yang lebih paham mengenai hukum dan pengurusannya agar lebih efektif.

Dengan demikian, faktor-faktor yang menjadi dasar PDAM Tirta Penataran untuk mengajukan izin pengusahaan air berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan sistem Penyediaan Air Minum Di Daerah ini memiliki dua faktor pendukung yakni berupa; Upaya Penataan Operasional pengurusan Perizinan pengusahaan air minum PDAM dan Diundangkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penataan perizinan dan persetujuan Bidang Sumber Daya Air dan pemberian sanksi kepada mereka yang melanggar. Sedangkan faktor penghambat dilakukannya permohonan izin oleh PDAM ini disebabkan, yakni; Kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019, Kurangnya Pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019, Adanya orang yang menghambat kinerja PDAM, Legalitas kepemilikan lahan sumber mata air yang digunakan PDAM, dan Tidak memiliki Pegawai yang tugasnya khusus mengurus terkait perizinan.

2. Akibat hukum terhadap PDAM Tirta Penataran sebelum adanya izin Pengusahaan Air dikaji dengan Perspektif *Good and Clean Governance* dan *Siyasah Dusturiyah*.

Seperti halnya tentang perizinan yang menjadi salah satu instrument hukum dalam penyelenggaraan administrasi negara di daerah. Untuk melihat sejauh mana perapannya dapat dilihat melalui sikap tindak hukum kepala daerah yang menjadikan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai landasannya. Dengan tujuan pelaksanaan perizinan ini tetap

berada dalam koridor hukum diperlukan peraturan yang memuat sanksi dalam kegiatan perizinan sebagai kepastian hukum. Hal ini termasuk izin Pengusahaan air oleh PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar yang diikuti akibat hukum atas tindakanya yang berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 14 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di daerah.

Dalam Perda kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 tentang Sistem penyediaan air minum disebutkan dalam pasal pasal 70 bahwa yang melanggar ketentuan pasal 39, yakni ketentuan bahwa dalam kegiatan pengusahaan air harus memiliki surat izin pengusahaan air, maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi. Namun sejak diundangkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 PDAM dalam kegiatan pengusahaan air tidak memiliki surat izin pengusahaan sumber daya air.

Hal ini menjadi tanggungjawab bagian perekonomian pemerintah daerah Kabupaten Blitar untuk melakukan pembinaan peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 kepada PDAM. Namun, pembinaan tidak berjalan lancar karena tidak adanya sosialisasi yang menekankan bahwa dalam Perda Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 ini dalam kegiatan pengusahaan air harus memiliki surat izin pengusahaan air. Oleh karena itu, PDAM tidak melakukan upaya apapun untuk melakukan permohonan izin pengusahaan air.

Sejak diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 14 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di daerah

maka PDAM mulai melakukan pengurusan Izin pengusahaan air pada Bulan Oktober Tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya informasi yang disampaikan oleh Kementrian PUPR melalui pemberitaan resmi kepada PDAM untuk segera mendaftarkan dan mengurus izin pengusahaan air sesuai dengan aturan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2023. Dengan pemberian tenggat waktu 3 tahun sejak diundakannya Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2023. Apabila tidak dilakukan permohonan dan pengurusan izin pengusahaan air akan mendapat sanksi berupa sanksi pidana.

a. Akibat hukum PDAM Tirta Penataran Sebelum Izin Pengusahaan Air Berdasarkan *Good and Clean Governance*.

Akibat hukum PDAM Tirta Penataran sebelum adanya izin pengusahaan air sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 tentang sistem penyediaan air minum di daerah dapat ditinjau dengan prinsip-prinsip *good and clean governance*. Analisis ini dapat menunjukkan bahwa penerapan dari peraturan daerah dapat mewujudkan tugas dasar berupa mengatur struktur yang efektif pada sector publik, swasta dan masyarakat. Dengan ini di analisa hal tersebut dengan prinsip-prinsip *good and clean governace* bahwa:

1) *Participant* (Partisipasi)

Prinsip Partisipasi merupakan prinsip yang memerlukan keterlibatan secara aktif masyarakat, baik lembaga mauapun individu secara langsung untuk merealisasikan produk hukum yang dihasilkan. Keikutsertaan

sejak perumusan, penerapan hingga evaluasi. Prinsip Partisipasi dalam kegiatan izin pengusahaan air artinya seluruh proses penyelenggaraan kegiatan pengusahaan air di daerah harus di ikuti oleh seluruh pelaku kegiatan pengusahaan air. Partisipasi PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar masih kurang. Sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 PDAM tidak berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Sikap ini terlihat dengan adanya kegiatan pengusahaan air yang dilakukan oleh PDAM Tirta Penataran dengan tanpa surat izin pengusahaan air.

2) *Rule of Law* (Penegakan Hukum),

Rule of Law menjadi prinsip yang sangat fundamental untuk pelaksanaan pemerintah yang baik dan bersih. Prinsip ini menjadi dasar untuk menegakan pelayanan publik tertib dari pelanggaran hukum Penyelenggaran dan pelayanan sektor publik dalam pengakan hukum di Kabupaten Blitar terkait izin pengusahaan air terhadap PDAM ini belum sepenuhnya berjalan. Dalam menegakan hukum yang ada Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada BUMD dan menerapkan akibat hukum yang ada merupakan tanggung jawab Bagian Perekonomian Sekertariat.

Berjalannya kegiatan pengusahaan air yang tidak memiliki izin pengusahaan air ini harusnya mendapat akibat hukum berupa sanksi administrasi karena telah melanggar ketentuan pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 tahun 2019 yakni, setiap kegiatan

pengusahaan air harus memiliki izin pengusahaan sumber daya air. Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut hingga saat ini PDAM tidak dikenakan sanksi administrasi.

Ditinjau dari sejak keberlangsungan dan regulasi yang muncul PDAM tidak mengikuti proses penegakan hukum. Proses dimana pelanggaran pasal 39 peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 mendapat sanksi administrasi sebagai akibat hukum yang dilakukan oleh PDAM karena tidak memiliki izin pengusahaan air.

3) *Transparency* (Terbuka)

Prinsip *transparency* atau keterbukaan ini pada kegiatan pemerintah dalam sektor publik harus memberikan kebebasan terhadap informasi, termasuk informasi berkaitan dengan kebijakan publik hingga penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan yang di buat. Dalam hal ini komunikasi antara publik dengan pemerintah dan hak masyarakat memperoleh informasi harus selaras. Prinsip keterbukaan ini di bidang kegiatan pengusahaan air dan akibat hukumnya pada PDAM dapat dilihat dari praktik secara langsungnya di lapangan. Sejak diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 PDAM tidak secara terbuka menunjukkan pengetahuan tentang akibat hukum yang mengikat dalam peraturan daerah tersebut dan baru mengikutinya pada tahun 2023. Kepengetahuan pihak PDAM ini didukung dengan pemahaman fungsi lain Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 ini tentang penggunaannya untuk menerapkan tarif dan pembagian wilayah

pengusahaan air. Dalam hal ini pula menjadikan PDAM tidak secara terbuka bahwa PDAM belum memiliki surat izin pengusahaan air dalam kegiatan pengusahaannya sejak diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019.

4) *Responsiveness* (Responsif)

Prinsip Responsif di bidang kegiatan izin pengusahaan air oleh PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar ini mengandung arti dalam kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh PDAM harus cepat dan tanggap dalam menerima peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan perizinan kegiatan usahanya. Dalam hal ini PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa tidak memberikan respon dengan tidak melaksanakan kewajiban dan mengabaikan sanksi yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah. Dengan ini menunjukkan daya tanggap yang lemah PDAM dalam merespon Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 dalam pengurusan izin pengusahaan air.

5) *Consensus Orientation* (Orientasi Konsesus/Kesepakatan)

Prinsip Orientasi konsensus atau kesepakatan bersama dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah merupakan hasil kesepakatan secara bersama. Proses kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif ini tentunya telah mengalami proses-proses yang rumit dengan penuh pertimbangan. Dalam hal ini kesepakatan bersama yang dicapai

bertujuan untuk memastikan keputusan dan penerapan kebijakan akan menghasilkan hasil yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip Orientasi *consensus* dalam hal perizinan perusahaan air di Blitar ini telah menjadi kesepakatan bersama untuk dimiliki dalam kegiatan perusahaan air. Sehingga, mengakibatkan semua pelaku kegiatan perusahaan air wajib melakukan pengurusan izin sejak tahun 2019. Dalam hal ini PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar belum melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 ini dengan maksimal.

6) *Equality (Kesetaraan)*

Prinsip Equality pada hakikatnya merupakan perlakuan tanpa adanya perbedaan dan diskriminatif terhadap semua pelaku kegiatan perusahaan air. Dalam hal ini dalam penerapannya tidak ada perbedaan pada pelaku perusahaan air untuk kewajiban memiliki surat izin perusahaan air dalam kegiatan perusahaan airnya. Hal ini termasuk PDAM yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah. Meskipun, dibawah pemerintah daerah PDAM harus tetap memiliki surat izin perusahaan air. Apabila, PDAM melanggar ketentuan tersebut, berdasarkan regulasi yang ada berupa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah dapat dikenakan sanksi yang termuat di dalamnya.

7) *Effectiveness (Efektifitas)*

Prinsip Efektifitas dalam bidang perizinan perusahaan air ini mengacu pada pelayan publik yang memerlukan efektifitas dan efisiensi yang tepat dalam mendukung kegiatan perizinan. Prinsip efektifitas ini terlihat dengan upaya PDAM yang harus melakukan permohonan perusahaan izin melalui OSS (*Online Single System*).

8) *Accountability* (akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas di bidang perizinan perusahaan air ini mengarah tanggungjawab pada kelegalitasan dari kegiatan usaha, berupa kepemilikan surat izin perusahaan air. Surat Izin Perusahaan air ini yang menjadi landasan kegiatan perusahaan air yang dilakukan oleh PDAM selaku badan pelaku kegiatan perusahaan air. Prinsip Akuntabilitas berarti merupakan tanggungjawab PDAM dalam memenuhi kewajibannya yang ada Peraturan Daerah kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019, yakni untuk memiliki surat izin perusahaan air dalam kegiatan perusahaan air. Dalam hal ini PDAM belum memiliki izin perusahaan air harusnya mampu mempertanggungjawabkan tindakannya dan menerima sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.

Dari analisis implementasi prinsip-prinsip *Good and Clean Governance* terhadap akibat hukum PDAM sebelum adanya izin perusahaan air di Kabupaten Blitar masih memiliki beberapa kekurangan. Dari delapan prinsip *good and clean governance* tersebut prinsip yang sesuai adalah prinsip *participant, rule of law, transparency,*

responsiveness, consensus orientation, equality, dan accountability.

Untuk meningkatkan efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap PDAM, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperbaiki tujuh prinsip *good and clean governance* tersebut.

Sedangkan prinsip *effectiveness and equality* tidak termasuk karena prinsip tersebut tidak memiliki hubungan dengan akibat hukum terhadap PDAM sebelum adanya izin perusahaan air. Prinsip tersebut berkaitan dengan upaya pelayanan public dalam kemudahan proses permohonan izin perusahaan air.

b. Akibat hukum PDAM Tirta Penataran Sebelum Izin Perusahaan Air Berdasarkan Siyasah Dusturiyah

Siyasah Syariyah merupakan proses yang tak kunjung selesai dalam kehidupan sosial dan budaya umat islam, hal ini membutuhkan keterlibatan pengaturan demi kemaslahatan manusia berdasarkan *syara*. Namun, permasalahan yang muncul mengikuti pertanyaan terkait perwujudan dari penyelesaian masalah tersebut. Dalam menjawab hal tersebut *Fiqh siyasah* hadir, Fiqh yang berarti ilmu dan landasan hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah. Sedangkan *Siyasah* merupakan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pemerintahan dan pengelolaan dengan tujuan kemaslahatan umat manusia. Apabila digabungkan *fiqh siyasah* merupakan ilmu yang mengatur urusan manusia dengan negara yang diatur dalam bentuk hukum sesuai ajaran *syara* untuk mencegah kerusakan dan membawa kemaslahatan umat manusia.

Dalam kajian *fiqh siyasah*, persoalan tentang peraturan daerah dan pemerintahan diatur secara khusus pada bidang *siyasah dusturiyah*. Pembahasan *siyasah dusturiyah* memiliki keterkaitan dalam pemerintahan yakni hubungan antara pemimpin wilayah dan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di didalam masyarakat. Dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan atas *kemaslahatan* rakyat dan menjauhkan dari *kemasfsadatan*.

Berkaitan dengan pola hubungan antara masyarakat yang menuntut pengaturan *siyasah*, maka hubungan antara negara dengan masyarakat dan lembaga negara diatur dalam batas administrasi suatu negara. *Siyasah dusturiyah* mengatur konstitusi negara yang dikhususkan lagi lebih dalam pembahsannya. Ruang lingkup pembahasan dalam *Siyasah dusturiyah* yang berfokus pada persoalan yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan atau administrasi negara termasuk ke dalam bidang *siyasah idariyah*.

Siyasah idariyah merupakan cabang keilmuan *siyasah dusturiyah* yang mengacu dalam pengelolaan pemerintahan. Dalam pelaksanaan pemerintah dibutuhkan administrasi negara yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governenance*). *Siyasah idariyah* ini mencangkup keseluruhan startegi yang berkaitan dengan administrasi negara baik berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasinya.

Pelaksanaan fungsi administrasi dalam pemerintahan mengatur penyelenggaraan kegiatan bernegara dan pemerintahan diatur dengan suatu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Sebagai produk dari pelaksanaan kebijakan administrasi harus dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada sesuai dengan lingkup kebijakan yang dibuatnya. Pemahaman ini dimaksudkan bahwa pemerintah harus responsif terhadap setiap kegiatan dalam pemerintahan yang memiliki keterkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat. Seperti halnya terkait izin perusahaan air atau perizinan.

Dalam islam, permasalahan izin tidak diatur secara langsung dalam nash Al-Qur'an. Namun, dalam Al-Qur'an terdapat ide dasar tentang tata cara hidup bernegara dalam pemerintahan. Ide dasar yang dikembangkan melalui *siyasah idariyah* penting untuk diterapkan untuk mencapai tujuan negara dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat demi kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratatan. Maka, pelaksanaan dari suatu kebijakan ini lebih penting daripada proses perumusan kebijakan karena tidak diterapkannya kebijakan hanya akan menjadi mimpi dan angan berupa arsip.

Selanjutnya sebagaimana *Siyasah idariyah* atau kebijakan administratif yang secara istilah disebut sebagai hukum administrasi negara memiliki keterkaitan dengan akibat hukum. Keterkaitan keduanya ini disebabkan pemerintah atau administrasi negara berperan sebagai subjek hukum dan pendukung hak dan kewajiban. Sebagai subyek hukum, maka

tindakan yang diambil selalu diikuti oleh akibat hukum dibelakangnya karena adanya relevansi dengan penciptaan hukum baru, perubahan, atau hukum yang telah ada.⁶³

Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat an-Nissa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”

Kaidah tersebut menegaskan bahwa pentingnya pemerintah dan pejabat publik memiliki tanggungjawab untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh amanah dan kejujuran termasuk dalam menetapkan hukum secara adil. Disebutkan kembali dalam Al-Qur'an Surah An'am ayat 48, yang berbunyi:

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

⁶³ Ridwan dan Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara*, 141.

“Dan tidaklah kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan, barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”.

Ayat ini menegaskan bahwa para Rasul diutus untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan memberi peringatan kepada yang tidak beriman. Analoginya, pemerintah dalam menjalankan fungsi administratifnya juga harus memberikan perlindungan dan keamanan bagi warganya yang taat serta memberikan peringatan atas konsekuensi tindakan yang melanggar hukum kepada yang tidak taat.

Dalam hal ini Pemerintah sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan administratifnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang ada. Ini menegaskan bahwa kebijakan administratif harus dijalankan dengan penuh kebijaksanaan, integritas, dan keadilan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dengan demikian, PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar tidak melakukan pengurusan izin perusahaan air setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah pada tahun 2019 dan diberikan masa untuk melakukan pendaftaran izin selama 2 tahun sampai dengan tahun 2021. Tetapi PDAM baru melakukan proses administrasi permohonan izin perusahaan air pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap PDAM sebelum adanya izin perusahaan air tidak sesuai dengan *siyasa idariyah*.

Tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran PDAM menunjukkan kecacatan dalam penyelenggaraan administratif dalam kegiatan pemerintah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Pembahasan dan analisis data diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang mendasari PDAM Tirta Penataran mengajukan izin perusahaan air terdapat dua faktor yakni, faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yakni: upaya penataan operasional perusahaan perizinan perusahaan air minum PDAM dan diundangkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penataan perizinan dan persetujuan Bidang Sumber Daya Air dan pemberian sanksi kepada mereka yang melanggar. Sedangkan faktor penghambat yakni:a. Kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019. b.Kurangnya Pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019. c. Adanya orang yang menghambat kinerja PDAM, d. Legalitas kepemilikan lahan sumber mata air yang digunakan PDAM, dan e. Tidak memiliki pegawai yang tugasnya khusus mengurus terkait perizinan.
2. Akibat hukum Sebelum adanya izin perusahaan air di nilai dari dua sisi yakni: *good and clean governance* dan *siyasah dusturiyah*. Dari perspektif *good and clean governance* akibat hukum legalitas sesuai

dengan tujuh prinsip *good and clean governance* yakni: *participant, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equality, dan accountability*. Prinsip *effectiveness and equality* tidak termasuk karena prinsip tersebut tidak memiliki hubungan dengan akibat hukum terhadap PDAM sebelum adanya izin pengusahaan air. Prinsip tersebut berkaitan dengan upaya pelayanan publik dalam kemudahan proses permohonan izin pengusahaan air. Sedangkan dari perspektif *siyasah dusturiyah* menunjukkan bahwa PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar tidak melakukan pengurusan izin pengusahaan air setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah pada tahun 2019 dan diberikan masa untuk melakukan pendaftaran izin selama 2 tahun sampai dengan tahun 2021. Tetapi PDAM baru melakukan proses administrasi permohonan izin pengusahaan air pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap PDAM sebelum adanya izin pengusahaan air tidak sesuai dengan *siyasah idariyah*. Tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran PDAM menunjukkan kecacatan dalam penyelenggaraan administratif dalam kegiatan pemerintah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Seharusnya untuk meningkatkan pengurusan izin pengusahaan air oleh PDAM Tirta Penataran dilakukan penguatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai PDAM terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 dan prosedur pengurusan izin

pengusahaan air oleh pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran terhadap peraturan daerah yang berlaku.

2. Seharusnya dalam penerapan kebijakan publik berupa penegakan hukum perizinan pengusahaan air kedepannya lebih memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip konsep *good and clean governance* dan *siyasa idariyah*, agar dapat mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat demi kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Dzajuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Rev. Cet.3. Jakarta: Kencana, 2003.
- A. Ubaedillah. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, & Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Admindpu. “Pengelolaan Sumber Daya Air.” *dpu.kulonprogokab*. Last modified 2021. Diakses November 8, 2023. <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/594/pengelolaan-sumber-daya-air#>.
- Agustinus.J, Sahetapy. “Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa (Good and Cleen Governance).” *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)* 2, no. 2 (2022): 82–88.
- Aiziz, Abdul. “Dampak Penutupan Pipa, Ratusan Pelanggan PDAM Kabupaten Blitar Kesulitan Air.” *Koranmemo.com*. Last modified 2023. Diakses September 6, 2023. <https://www.koranmemo.com/daerah/1929920019/dampak-penutupan-pipa-ratusan-pelanggan-pdam-kabupaten-blitar-kesulitan-air?page=2>.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Duadji, Noverman. “Good Governance Dalam Pemerintahan.” *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan* 1, no. 2 (2019): 10–16.
- Fitriyani, Adil. “Izin Pengusahaan Air Tanah.” *sumbarprov.go.id*. Diakses November 8, 2023. <https://sumbarprov.go.id/home/news/10225-izin-pengusahaan-air-tanah>.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. *Dekonstruksi Hukum Pengawasa Pemerintah Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*. Malang: UB Press, 2011.
- Hawke, Neil, dan Neil Parpworth. *Perusahaan Negara, Badan Eksekutif dan Badan*

yang Diprivatkan: Seri Pengantar Hukum Administrasi. Yogyakarta: NUSAMEDIA, 2021.

Hendrik, Ari Wibowo. “Pemberian Dan Pengawasan Izin Pengusahaan Air Tanah Terhadap Badan Usaha Swasta Di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2017.” Universitas Andalas, 2019.

HS, Tomo. *Reformasi Birokarsi Menuju Good Governance*. Jakarta: Indocamp, 2019.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

———. *Fiqh Siyasa “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam.”* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Josep. *Perbandingan Tata pemerintah antara good governance dan sound governance*. Jakarta: Indocamp, 2018.

Kamma, Hmazah, Mahrida, moh. Mujibur Rohman, dan Dkk. *FIQH SIYASAH: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Marbun, dan Mahfud. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Diedit oleh Liberty. Yogyakarta., 1987.

Marsheryne, Jasmine Sabina, Sri Untari, dan Indah Artati. “Tinjauan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kementrian PUPR Kepada PDAM Kota Malang.” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (2022): 290–300.

Moenek, Reydonnyzar, dan Dadang Suwanda. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Solikhudin. *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan pendekatan Maqasid al-Shariah)*. Yogyakarta: CV.

Bintang Semesta Media, 2022.

Muryanto, Yudho Taruno, dan Djuwityasuti. “Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014): 125–134.

Muslim, Jundiani, dan Nur Jannani. “the People ’ S Right To Water in the Framework of Welfare State.” *JournalNX- A Multidiciplinary Peer Reviewed Journal* 6, no. 6 (2020): 655–668.

Novianti, Nurul. “Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Provinsi Pada Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kota Makassar.” Universitas Hasanudin, 2020.

Pebliyana Komalasari. “Penegakan Hukum Perizinan Dalam Bidang Penyelenggaraan Usaha Pemdokan Kota Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Di Kecamatan Selebar).” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Rahmaniah. *Pengamanan Demonstrasi Dalam Fiqh Siyash*. Palembang: Bening Media publishing, 2021.

Ramadani, Cerli Febri. “Tinjauan Pengusahaan Air Dalam Pembangunan Plta Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sumber Daya Air.” *Jurnal Dharmasisya* 1, no. 2 (2021): 699–720. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/10>.

Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.

Ridwan, Robby. “Aliran Air PDAM Kabupaten Blitar Mampet, Dampak Konflik Lahan Sumber Mata Air, Kok Bisa !” *Inews Blitar*. Last modified 2023. Diakses September 6, 2023. <https://blitar.inews.id/amp/335870/aliran-air-pdam-kabupaten-blitar-mampet-dampak-konflik-lahan-sumber-mata-air-kok-bisa>.

Rofiq, Aunur. “Konflik dengan Perkebunan Memanas, PDAM Tirta Penataran Klaim Sumber Air Berada di Luar HGU.” *Batu Times*. Last modified 2023. Diakses November 4, 2023. <https://batu.jatimtimes.com/baca/295162/20230824/105800/konflik-dengan-perkebunan-memanas-pdam-tirta-penataran-klaim-sumber-air-berada-di-luar-hgu>.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh Indonesia)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: UI-Press, 1986.

Susanti, Dyah Ochtorina, dan A’an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Reasearch)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Wirjosoegito, Soebono. *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 182, n.d.

“Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3.” *Peraturan Menteri PUPR* (2018): 1–282. <https://pu.go.id/assets/media/722223172permenpupr-no-08-tahun-2018.pdf>.

“Jenis - jenis Izin.” *perizinan SDA Kementrian PUPR*. <https://perizinandsa.pu.go.id/panduan/jenis-izin>.

Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 14/E, n.d.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, n.d.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016, n.d.

Undang Undang Dasar 1945, n.d.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Prosedur Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada PDAM

Peneliti:	Apakah benar ada tindakan penutupan pipa milik PDAM di SPAM Wlingi pada tahun lalu ?
Setio Wahono:	Betul Terjadi
Peneliti:	Berapa jumlah korban pelanggan yang terdampak dari Penutupan Pipa tersebut?
Setio Wahono:	366 Pelanggan yang terdampak, daerah yang terdampak itu di daerah unit Nglegok dan Garum
Peneliti:	Apakah benar PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar telah memanfaatkan lahan milik PT Kemakmuran Swarubuluroto tanpa izin?
Setio Wahono:	Kalau secara illegal, kami tidak tahu persis sejahrahnya. Karena pembangunan Itu bukan PDAM yang membangun tetapi, pemerintah pusat sewaktu pasca gunung Meletus dan itu pun pembangunannya dari pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah baru diserahkan kelola ke PDAM.
Peneliti:	Sejak kapan dilakukan kegiatan pengusahaan air di sumber mata air yang terletak pada perkebunan Swarubuluroto?
Setio Wahono:	Sudah dari dulu karena menurut historisnya, kemakmuran swarubuluroto sempat mempunyai sangkut paut yang katanya ada penyitaan oleh negara. Sehingga aset sita negara itu diserahkan ke pengelola waktu itu, tapi bukan Swarubuluroto. Jadi pembangunan dilakukan saat ini yang mana PDAM tidak mengetahui ada komitmen apa antara pihak pengelola saat itu dan pemerintah daerah.
Peneliti:	Bagaimana PDAM ketika mendapat somasi oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan?
Setio Wahono:	PDAM telah melakukan koordinasi dengan yang perwakilan somasi dan melakukan pembicaraan yang mana juga memerlukan komunikasi dengan dewan Pembina dari pemerintahan karena PDAM merupakan asset negara.
Peneliti:	Apakah PDAM Mengetahui Bahwa yang melayangkan somasi bukanlah pemilik yang asli?

Setio Wahono:	Sebelumnya tidak mengetahuinya.
Peneliti:	Apakah PDAM telah memiliki Surat Izin Pengusahaan Air untuk melakukan kegiatan pengusahaan pada sumber tersebut?
Setio Wahono:	PDAM belum Mengantongi izin pengusahaan air. SIPA masih dalam proses, karena sebelum ada SIPA harus ada pengurusan UKL UPL, untuk waktu itu kan sudah terbangun fasilitasnya maka pengurusannya bukan UKLUPL tapi DPLH. Kami Juga harus melakukan konsultasi dengan pihak perkebunan jika sumber air ada dalam perkebunan atau jika bersinggungan dengan perhutanan akan dilakukan konsultasi dengan perkim
Peneliti:	Sumber mata air yang digunakan pada lahan tersebut itu milik siapa? Jika milik PDAM apakah ada bukti kepemilikan lahan? (Berdasarkan aturan prosedur pengajuan SIPA dalam PUPR No 1?prt/2016 harus memiliki bukti kepemilikan lahan, apakah PDAM telah melakukan prosedur ini?
Setio Wahono:	Karena pada dasarnya PDAM tidak mengetahui siapa pemilik asli dari lahan tersebut, karena banyaknya klaim pemilik perkebunan tersebut. Sempat bertanya ke lurah setempat katanya miliki orang A, lalu baru-baru ini ternyata pemilik B, jadi ada tiga yang mengaku bahwa lahan ini milik 3 orang.
Peneliti:	Siapa yang mengeluarkan Surat Izin Pengusahaan Air PDAM?
Setio Wahono:	Kementrian PUPR pusat
Peneliti:	Bagaimana alur pengajuan Surat Izin Pengusahaan Air?
Setio Wahono:	Melengkapi syarat-syaratnya lebih dahulu setelah lengkap baru bias mengajukan permohonan izin pengusahaan air melalui OSS. Untuk alur pendaftaranya bias di cek di Permen PUPR no 3 Tahun 2023 mbak takutnya saya keliru.
Peneliti:	Apakah ada hambatan yang dihadapi PDAM dalam mengajukan Surat Izin Pengusahaan Air?
Seti Wahono:	Beberapa hal yang menghambat kinerja PDAM seperti penggunaan OSS ini mbak kami belum terbiasa karena harus menungg lama dan cukup ribet juga, kami juga tidak memiliki pegawai yang tupoksinya mengurus masalah perizinan, dan iya somasi yang dilayangkan juga mengganggu kinerja kami karena harus direbetkan dengan urusan tersebut.

Penulis:	Regulasi mana yang digunakan untuk panduan mengajukan SIPA Sebelum adanya Perda Kabupaten Blitar nomor 14 Tahun 2019?
Setio Wahono:	Kalau sebelumnya itu belum ada, maksudnya regulasinya sudah ada atau belum yang menekankan terkait sanksi tidak memiliki izin perusahaan saya tidak paham, tapi kalau retribusinya kita tetap membayar meskipun kita tidak memiliki izin, karena kan kita sudah memanfaatkan itu dan kita membayarnya setiap bulan.
Penulis:	Apakah pihak PDAM tahu bahwa ada sanksi sebagai akibat hukum bila tidak mendaftarkan izin perusahaan air?
Setio Wahono:	Ada mbak, dalam regulasi baru Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2023 ada sanksi pidana jadi apabila tidak dilakukan permohonan SIPA maka akan dikenakan sanksi Pidana dan kami hanya diberikan waktu 3 tahun sejak dikeluarkannya Permen tersebut. Kalau Perda no 14 tahun 2019 ini kami gunakan sebagai acuan pembagian wilayah.

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada PT Kemakmuran Swarubuluroto

Peneliti:	Bagaimana Kondisi dari permasalahan yang ada hingga PT Kemakmuran Swarubuluroto memberikan somasi kepada PDAM Kabuputaen Blitar?
Perwakilan PT Kemakmuran :	Memang benar sumber mata air yang digunakan oleh PDAM adalah milik kami dan digunakan tanpa adanya izin. Tetapi mengenai penutupan pipa dan somasi yang dilayangkan atas nama kami itu bukan pihak kami yang melakukannya. Itu dilakukan oleh oknum atau pihak lain yang mengaku sebagai PT Kemakmuran Swarubuluroto bukan yang asli. Sebab ada banyak yang mengaku sebagai pemilik PT.
Peneliti:	Apa bukti yang Anda miliki bahwa PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar telah memanfaatkan lahan milik PT Kemakmuran Swarubuluroto?

Perwakilan PT Kemakmuran :	Tanah perkebunan itu sudah sah milik PT Kemakmuran Swarubuluroto seluas 504 ribu hektar yang berstatus HGU mulai tahun 2010 jadi sudah sangat jelas legal formalnya ada di BPN bisa dicek, terkait dengan PDAM. Anda harus bisa memilih dan memilah mana yang asli. Mereka itu tidak punya bukti kepemilikan yang sah. Hanya kami, yang punya contohnya SPPT yang asli. Termasuk yang membuat kasus kemarin. Pihak kami diam dan membiarkan saja. Namun, jika sudah mulai menyinggung kami akan kami tindak lanjuti. Sebab mereka yang mengaku-aku sebagai PT itu tidak memiliki legalitas formal. Mereka hanya memiliki fotocopy-copyan. Sehingga benar kami pemilik kebun yang asli dengan pusat di Jakarta sedangkan di Blitar hanya kantor perwakilan saja.
Peneliti:	Apakah ada izin dan perjanjian yang dilakukan oleh PDAM dengan pihak PT Kemakmuran Swarubuluroto?
Perwakilan PT Kemakmuran :	Hingga sekarang pihak PDAM belum pernah menemui pihak kami. Kami membiarkannya karena air itu juga digunakan masyarakat banyak. Tapi kami berharap ada inisiatif pembicaraan bersama untuk meluruskan apa yang terjadi sehingga tidak timbul permasalahan lagi kedepannya.

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Bagian Perekonomian Sekertariat Daerah kabupaten Blitar

Peneliti:	Apakah benar bahwa perizininan dari izin perusahaan air oleh PDAM dikeluarkan oleh bagian perekonomian?
Kabag Perekonomian:	Tidak benar, karena itu urusan pusat jadi perizian itu urusan pusat. Pemerintah daerah hanya mengurus pajak airnya. Bagian perekonomian tupoksinya hanya melakukan pembinaan terhadap BUMD.

Peneliti:	Apa tugas dari Bagian Pemerintah Daerah yang memiliki kaitannya dengan PDAM?
Kabag Perekonomian:	Pemda melakukan pembinaan saja, seperti pembinaan sinergitas antara BUMD, pembinaan strategis dan teknis yang mana ada di RUU perbub yang tinggal menunggu pengesahan saja.
Peneliti:	Apa sudah ada pengarahan dan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Di Daerah?
Kabag Perekonmian:	Belum dilakukan sosialisasi secara mendalam, kami hanya memnginfokan saja.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

1. Surat Izin penelitian dari Bagian Perekonomian



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Sananwetan Telepon/Faximile: (0342) 801243
 email: bakesbangpol@blitarkab.go.id / web: www.bakesbangpol.blitarkab.go.id

Nomor	: B/070/53/409.4.1/2024	Blitar, 12 Januari 2024
Sifat	: SEGERA	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Kepala Bagian Perekonomian
Hal	: <u>Surat Izin Penelitian</u>	di - BLITAR

Menunjuk surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-6823/F.Sy.1/TL.01/11/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Pra-Penelitian, maka bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar memberikan izin penelitian atas nama SHALSABILLA SETIA WARDANI pada lingkup Bagian Perekonomian dengan judul kegiatan "Legalitas Izin Pengusahaan Air PDAM Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 Dan Prespektif Siyash Dustutiyah (Studi di PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar dan PT Kemakmuran Swarubuluroto Blitar)" selanjutnya untuk dapat memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut dengan catatan :

1. Pelaksanaan kegiatan diharapkan tetap mengikuti Protokol Kesehatan.
2. Menjaga Ketertiban dan Kondusifitas lokasi kegiatan.
3. Ijin kegiatan akan dibatalkan apabila pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN
 BANGSA DAN POLITIK
 Sekretaris,



Ir. RESTU PALUPI, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196608311992032007

Tembusan :

1. Bupati Blitar (sebagai laporan);
- ② Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

2. Surat Izin penelitian dari PDAM



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Sananwetan Telepon/Faximile: (0342) 801243
 email: bakesbangpol@blitarkab.go.id / web: www.bakesbangpol.blitarkab.go.id

Nomor : B/070/1257/409.4.1/2023
 Sifat : SEGERA
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Surat Izin Penelitian

Blitar, 29 November 2023
 Kepada
 Yth. Direktur Perumda Air
 Minum Tirta Penataran
 di -
 BLITAR

Menunjuk surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-6823/F.Sy.1/TL.01/11/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Pra-Penelitian, maka bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar memberikan izin penelitian atas nama SHALSABILLA SETIA WARDANI pada lingkup Perumda Air Minum Tirta Penataran dengan judul kegiatan "Legalitas Izin Pengusahaan Air PDAM Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019 Dan Prespektif Siyasa Dustutiyah (Studi di PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar dan PT Kemakmuran Swarubuluroto Blitar)" selanjutnya untuk dapat memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut dengan catatan :

1. Pelaksanaan kegiatan diharapkan tetap mengikuti Protokol Kesehatan.
2. Ijin kegiatan akan dibatalkan apabila pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN
 BANGSA DAN POLITIK
 Sekretaris,



Ir. RESTU PALUPI, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196608311992032007

Tembusan :

1. Bupati Blitar (sebagai laporan);
- ② Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3: Dokumentasi Melakukan Wawancara



Wawancara dengan Bapak Setio Wahono selaku Kabag Teknik PDAM Tirta Penataran dalam rangka memperoleh informasi tentang izin pengusaha air yang dilakukan oleh PDAM di kantor PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar yang beralamat di Jl. Raya Gajah Mada No.87A Wlingi, Kabupaten Blitar pada hari Rabu, 31 Januari 2024.



Wawancara dengan Bapak Samsul Ma'arif selaku Pimpinan Perkebunan PT Kemakmuran Swarubuluroto dalam rangka memperoleh informasi tentang kebenaran kepemilikan lahan yang digunakan oleh PDAM di kediaman perwakilan PT Kemakmuran Swarubuluroto yang bertempat di Perum Asbri Blok Q No. 18 RT.02 RW. 13 kelurahan Gedog Kecamatan Sanan Wetan Kota Blitar pada hari Kamis, 28 Desember 2023.



Wawancara dengan Bapak Moh. Bahrodin selaku Kabag Bagian Perekonomian dalam rangka memperoleh informasi terkait peranan Pemda terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar No 14 Tahun 2019 di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang bertempat di Pendopo Kabupaten Blitar di Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro, Kabupaten Blitar Pada Hari Jum'at, 12 Januari 2024.

**Lampiran 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah**



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan air haruslah diperuntukkan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat di Kabupaten Blitar yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas diperlukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa landasan hukum terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan air minum yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas masih belum terbentuk, sehingga perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah;

- 26 -

BAB V
IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 39

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM, penyelenggara SPAM harus memiliki Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN AIR

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi Penyediaan Air Minum.
- (2) Penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan SPAL; dan
 - b. pengelolaan sampah.
- (3) Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada penyusunan rencana induk.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi pengelolaan:
 - a. air limbah domestik; dan
 - b. air limbah nondomestik.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan SPAL dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Shalsabilla Setia Wardani
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 15 April 2001
Alamat : Desa Kaliboto RT.2 RW.1 Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar
Email : Shalsabillasetiass@gmail.com
Nomor Handphone : 085750331593

Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK/RA	AL-Hidayah Darul Ulum	2006-2008
2	SD/MI	SD Negeri Kaliboto	2008-2014
3	SMP/MTS	SMP Negeri 1 Srengat	2014-2017
4	SMA/MA	SMA Negeri 1 Srengat	2017-2020
5	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-sekarang